

TESIS

**EVEKTIVITAS PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN OLEH KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA**



Mulvian Iskandar Siregar

20302200078

FAKULTAS HUKUM

PRODI MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

2024

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
OLEH KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **MULVIAN ISKANDAR SIREGAR**
NIM : 20302200078
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum

Dr. H. Jayade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
OLEH KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **24 Februari 2024**
Dan dinyatakan **LULUS/TIDAK LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN : 06-0707-7601

Anggota

Anggota,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.

NIDN : 06-2005-8302


Dr. Achmad Sulchan, S.H.M.H.

NIDN : 06-3103-5702

Mengetahui

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MULVIAN ISKANDAR SIREGAR

NIM : 20302200078

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 27 Februari 2024

Yang menyatakan,



(Mulvian Iskandar Siregar)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MULVIAN ISKANDAR SIREGAR

NIM : 20302200078

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Dicertasi*~~ dengan judul :

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 27 Februari 2024

Yang menyatakan,



(Mulvian Iskandar Siregar)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN


Motto :

Kesuksesan itu bukanlah suatu hal yang dapat siap dalam semalam. Begitupun ketika Anda memikirkan ingin menjadi apa dan seperti siapa. Maka bersiaplah untuk menyiapkan diri dari sekarang dalam menjemput sebuah kesempatan.

Karena kesuksesan datang disaat kesempatan dan persiapan berjumpa.

Persembahan, Tesis ini kupersembahkan untuk :

1. Istriku, yang selalu memberikan dukungan dan do'a yang tulus
2. Keluarga tercinta yang selalu mendoakan dan mencurahkan kasih sayang sejak lahir sampai sekarang.
3. Sahabat dan teman tersayang, tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua tak kan mungkin aku sampai disini, terimakasih untuk canda tawa, tangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama dan terimakasih untuk kenangan manis yang telah mengukir selama ini.



ABSTRAK

Tesis ini membahas tentang efektivitas pelaksanaan penyidikan tindak pidana penganiayaan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Penelitian ini terbatas pada kebijakan formulasi mengenai pidana penjara minimum khusus dalam peraturan perundangan pidana di dalam KUHP yang mencantumkan pola lamanya pidana penjara minimum khusus dan Konsep KUHP dalam proses peradilan di Indonesia. Langkah-langkah penelitian meliputi merumuskan permasalahan, meninjau kepustakaan, merencanakan desain penelitian, mengumpulkan data, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan memberikan rekomendasi. Konsep-konsep yang diuraikan dalam tesis ini meliputi teori efektivitas hukum, faktor kebudayaan, teori kepastian hukum, dan teori kepastian hukum. Selain itu, tesis juga membahas pentingnya kesabaran dan keterampilan berbicara dalam menyelesaikan konflik, serta keterlibatan tokoh masyarakat dalam proses penyidikan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pandangan baru dan rekomendasi terkait efektivitas penegakan hukum dan penyidikan tindak pidana di Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 yang memberikan tugas pokok untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Sejak pemisahan dari Tentara Nasional Indonesia, Polri berupaya membangun citra baru sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, Polri memiliki fungsi Reserse Kriminal yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Proses penegakan hukum ini melibatkan subsistem kepolisian (sebagai penyidik), kejaksaan (sebagai penuntut umum), kehakiman (sebagai hakim), dan lembaga pemasyarakatan (sebagai subsistem rehabilitasi) dalam Sistem Peradilan Pidana. Namun, dalam prakteknya, sinergi antar institusi terkait dalam Sistem Peradilan Pidana masih belum optimal. Kritis terhadap penegakan hukum di Indonesia, terutama pada tahap penyidikan, menunjukkan perlunya perubahan menuju sistem peradilan pidana yang lebih baik. Tantangan penyidik Polri semakin kompleks, membutuhkan kemampuan untuk mengungkap perkara tanpa melanggar Hak Asasi Manusia. Selain itu, penyidik juga dihadapkan pada kemungkinan tuntutan hukum dari pihak tersangka dan keluarganya. Dalam konteks ini, penting untuk terus berupaya meningkatkan kualitas penegakan hukum demi mewujudkan keadilan dan keamanan bagi masyarakat.

Kata Kunci : pelaksanaan penyidikan tindak pidana penganiayaan

ABSTRACT

This thesis discusses the effectiveness of investigating criminal acts of abuse by the Indonesian National Police. This research is limited to policy formulation regarding special minimum imprisonment in criminal laws and regulations in the Criminal Code which includes patterns of length of special minimum imprisonment and the concept of the Criminal Code in the judicial process in Indonesia. Research steps include formulating problems, reviewing literature, planning research design, collecting data, analyzing data, drawing conclusions, and providing recommendations. The concepts described in this thesis include legal effectiveness theory, cultural factors, legal certainty theory, and legal certainty theory. Apart from that, the thesis also discusses the importance of patience and speaking skills in resolving conflicts, as well as the involvement of community leaders in the investigation process. It is hoped that the results of this research can provide new insights and recommendations regarding the effectiveness of law enforcement and criminal investigation in Indonesia. The National Police of the Republic of Indonesia (Polri) is regulated by Law Number 2 of 2002 which provides the main tasks of maintaining public security and order, enforcing the law, and providing protection, guidance and community service. Since the separation from the Indonesian National Army, the National Police has attempted to build a new image as a protector, protector and servant of the community. In carrying out its duties, the National Police has a Criminal Investigation function which is tasked with carrying out inquiries and investigations into criminal acts in accordance with the criminal procedural law and other statutory regulations. . This law enforcement process involves the police subsystem (as investigator), prosecutor's office (as public prosecutor), judiciary (as judge), and correctional institutions (as rehabilitation subsystem) in the Criminal Justice System. However, in practice, synergy between related institutions in the Justice System Criminal law is still not optimal. Criticism of law enforcement in Indonesia, especially at the investigation stage, shows the need for change towards a better criminal justice system. The challenges of National Police investigators are increasingly complex, requiring the ability to uncover cases without violating human rights. Apart from that, investigators are also faced with the possibility of legal action from the suspect and his family. In this context, it is important to continue to strive to improve the quality of law enforcement in order to achieve justice and security for society.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul “EVEKTIVITAS PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH KEPOLISIAN”

Bahwa penulisan tesis ini di maksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Pasca Sarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulisan tesis ini serta semua pihak Civitas Akademis Universitas Sultan Agung Semarang :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH, SE, Akt, M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang..
2. Bapak Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H, M.H selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Andri Wijaya Laksana. S.H., M.H. Selaku pembimbing yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Bapak, ibu dosen dan semua staff Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajar dan memberikan bimbingan penulis.
6. Kedua Orang Tua saya serta keluarga, yang telah memberikan semangat, motivasi dan dukungan untuk menyelesaikan penulisan tesis ini .
7. Sahabat-sahabatku, yang telah memberikan semangat dan motivasi untuk meyelesaikan penulisan tesis ini.
8. Sahabat-sahabatku angkatan 41 MIH Unissula Semarang khususnya mamih-mamih cantik (disingkat macan) telah memberikan semangat dan motivasi untuk meyelesaikan penulisan tesis ini.

Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kritik serta saran yang bermanfaat kami harapkan demi perbaikan penulisan tesis ini.

Semarang, Februari 2024

Mulvian Iskandar Siregar

NIM. 20302200078.

Daftar Isi

JUDUL	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	8
C. TUJUAN PENELITIAN	8
D. KERANGKA KONSEPTUAL	9
E. KERANGKA TEORITIS	11
F. METODE PENELITIAN	19
G. Spesifikasi Penelitian:	19
H. Metode Pengumpulan Data:	19
I. Metode Analisi Data	21
J. SISTEMATIKA PENULISAN	21
BAB II	22
TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas	22
B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	24
C. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan	27
D. Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan	40
E. Penganiayaan Menurut Persepektif Islam	44
BAB III	46
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
BAB V	96
PENUTUP	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu institusi yang mengemban fungsi pelayanan publik dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan menampilkan kinerja kesatuan yang profesional dan handal di bidangnya. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13 disebutkan bahwa Polri memiliki tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.¹

Menurut Soerjono Soekanto, hukum dan aparat penegak hukum adalah faktor yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, apabila dipisahkan akan mengakibatkan tidak tercapainya tujuan hukum yang diharapkan. Oleh karena, keberadaan POLRI sebagai institusi penegak hukum, mempunyai peranan sentral dan strategis dalam penegakan hukum di Indonesia sebab, POLISI merupakan filter antara proses penyidikan dan penuntutan disuatu persidangan.²

Dalam era reformasi sekarang ini, tuntutan tugas Polri semakin berat sehingga tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat semakin sulit dilaksanakan, sebagai akibat dari perkembangan kejahatan yang meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Selain dari itu, adanya sikap kritis

¹Djoko Prakoso, dkk, 1987, *POLRI Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Cet. 1, Bina Aksara, Jakarta.

²Soerjono Soekanto, 1993, *Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 5.

dari masyarakat terhadap kinerja Polri, serta tidak kalah pentingnya perubahan struktural Polri yang dulunya merupakan bagian dari institusi militer yang tergabung dalam ABRI dan sekarang berdiri sendiri sehingga banyak harapan dari masyarakat agar Polri mampu membangun postur yang ideal sebagai polisi yang berwatak sipil dan mampu menjadi tulang punggung bangsa dalam menangani permasalahan kamtibmas.

Sejak resmi memisahkan diri dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1999 dan TAP MPR Nomor 6 Tahun 2000 tentang pemisahan Polri dari TNI, yang diperkuat juga oleh TAP MPR Nomor 7 Tahun 2000 mengenai Peran TNI dan Polri Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri berusaha membangun image sekaligus paradigma baru. Image Polri yang semula militeristik dan cenderung represif berangsur-angsur mulai berubah dengan paradigma barunya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat (to serve and protect). Namun disadari tidaklah mudah melakukan perubahan terhadap budaya militeristik serta paradigma alat negara yang sudah mengakar dalam tubuh Polri.

Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah salah satu institusi pemerintah yang bertugas sebagai ujung tombak penegakan hukum di Indonesia. Tugas yang diemban ini tidaklah ringan karena akan berhadapan dengan masyarakat. Penegakan hukum, bukan saja masyarakat harus sadar hukum dan taat hukum, tetapi lebih bermakna pada pelaksanaan hukum sebagaimana mestinya dan bagi yang melanggar harus pula ditindak menurut prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

Kejahatan merupakan salah satu bentuk “perilaku menyimpang” yang selalu ada melekat pada masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Tindak Pidana sendiri adalah perbuatan atau tindakan melawan hukum yang berlaku, baik itu pelanggaran atau ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tindak pidana perlu diatur dengan suatu norma hukum yang berupa sanksi agar dipatuhi dan ditaati.³

Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terkandung dalam tugas-tugas penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri dalam hal ini dilaksanakan oleh fungsi Reserse Kriminal. Di dalam rumusan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 2 tahun 2002, di sebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam menegakkan hukum dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban dilakukan secara bersama-sama dalam suatu Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang merupakan suatu proses panjang dan melibatkan banyak unsur di dalamnya. Sistem Peradilan Pidana sebagai suatu sistem besar yang di dalamnya terkandung beberapa subsistem yang meliputi subsistem kepolisian (sebagai penyidik), subsistem kejaksaan sebagai penuntut umum, subsistem kehakiman sebagai hakim, dan subsistem lembaga pemasyarakatan sebagai subsistem rehabilitasi.

³Moeljatno, 2002, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Akasara, Jakarta, h. 54.

Dalam kaitan tugas antara polisi, jaksa dan hakim dalam sistem peradilan pidana terpadu, terlihat perbedaan tugas dan wewenang ketiga institusi tersebut sebagai bagian dari subsistem peradilan pidana Indonesia bahwa yang pada saat berlakunya KUHAP tugas polisi terpisah sama sekali dengan tugas jaksa dan hakim. Polisi sebagai penyidik dan Jaksa sebagai Penuntut dan hakim sebagai orang yang memutuskan perkara. Adanya pemisahan tersebut hendaknya menurut Mardjono Reksodiputro, “tidak boleh mengganggu usaha adanya satu kebijakan penyidikan, penuntutan dan pengadilan yang akan merupakan pedoman kerja bersama dalam proses peradilan pidana”.⁴

Keempat subsistem di atas baru bisa berjalan secara baik apabila semua saling berinteraksi dan bekerjasama dalam rangka mencapai satu tujuan yaitu mencari kebenaran dan keadilan materil sebagaimana jiwa dan semangat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebagai hukum acara pidana/ dalam kerangka penegakan hukum pidana, KUHAP merupakan acuan umum yang harus di jadikan pegangan bagi semua yang terlibat dalam proses bekerjanya Sistem Peradilan Pidana dalam rangka mencapai satu tujuan bersama.

Rangkaian proses Sistem Peradilan Pidana di mulai dari adanya suatu peristiwa yang di duga sebagai peristiwa pidana (tindak pidana). Setelah adanya peristiwa pidana baru di mulai suatu tindakan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dan penyidikan sebenarnya merupakan suatu

⁴ Mardjono Reksodiputro, 1993. *Menuju Pada Satu Kebijakan Kriminal Dalam HAM Dalam Sistik Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Hukum Dan Keadilan*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian, h. 96.

rangkaian tindakan yang tidak bisa dipisahkan, walaupun tahap-tahapnya berbeda. Apabila proses penyelidikan di satukan dengan penyidikan maka akan terlihat adanya suatu kesinambungan tindakan yang memudahkan proses selanjutnya.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, memberikan peran kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana (secara umum) tanpa batasan lingkungan kuasa sepanjang masih termasuk dalam lingkup hukum publik, sehingga pada dasarnya Polri oleh KUHAP diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana, walaupun KUHAP juga memberikan kewenangan kepada PPNS tertentu untuk melakukan penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Indonesia yang menganut sistem penegakan hukum terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) yang merupakan legal spirit dari KUHAP. Keterpaduan tersebut secara filosofis adalah suatu instrumen untuk mewujudkan tujuan nasional dari bangsa Indonesia yang telah dirumuskan oleh *The Founding Father* dalam UUD 1945, yaitu melindungi masyarakat (*social defence*) dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial (*social welfare*).

Dalam sistem penegakan hukum terpadu berdasarkan KUHAP yang kita miliki selama ini menganut asas *division of function* atau sistem

kompartemen, yang memisahkan secara tegas tugas dan kewenangan penyidikan penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan dan penetapan pengadilan yang terintegrasi, menuju kepada sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system), tetapi di dalam praktek belum memunculkan sinergi antar institusi terkait.

Dewasa ini maraknya kritikan terhadap realitas penegakan hukum di Indonesia terutama terhadap kinerja yang tergabung dalam Sistem Peradilan Pidana merupakan hal yang wajar. Keprihatinan tersebut harus dilihat sebagai suatu keinginan dari semua pihak supaya terjadi perubahan kearah yang lebih baik di masa yang akan datang karena tidak ada suatu sistem peradilan pidana yang sudah mantap dan tetap untuk dapat diterapkan sepanjang zaman di negara manapun.

Kenyataan ruwetnya penegakan hukum di Indonesia, terutama di mulai dari tahap penyidikan. Awal mula terjadinya kerumitan tersebut akibat peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang penyidikan yang tidak kondusif untuk terjadinya suatu keterpaduan dalam pelaksanaannya. Akhirnya yang terlihat adalah saling rebut perkara antara instansi yang merasa diberi wewenang oleh undang-undang sehingga masyarakat sering menjadi korban sebagai pencari keadilan akibat kesalahan penegakan hukum dan mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan lembaga peradilan.

Dalam melaksanakan penegakan hukum, apabila kalangan aparat penegak hukum tidak mampu memperlihatkan kemampuannya, maka

masyarakat akan mencari jalan keluar yang lain atau apa yang disebut Alternative Dispute Resolution (ADR). Pandangan masyarakat yang radikal akan menghakimi masalah yang muncul sehingga akan terjadi suatu keadaan yang kacau (chaos) karena tidak melalui suatu jalur hukum yang sudah ada, hal ini terjadi karena mereka menganggap lembaga peradilan sudah tidak dipercaya lagi.

Kekecewaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang sangat mengkhawatirkan adalah hilangnya kepercayaan terhadap aparat penyidik (polisi). Masyarakat tidak mau menyerahkan seorang yang telah melakukan tindak pidana kepada polisi. Masyarakat menghakimi, memproses dan mengeksekusi sendiri orang yang tertangkap tangan. Hal tersebut dilakukan karena masyarakat sudah terlalu banyak melihat bagaimana seorang yang melakukan suatu tindak pidana akhirnya dibebaskan kembali oleh polisi atau aparat penegak hukum lainnya dengan alasan yang diberitakan rata-rata kurang bukti, tidak ada alat bukti atau tidak memenuhi unsur delik sehingga menimbulkan kekecewaan dari masyarakat yang melaporkannya.

Proses penyidikan merupakan tahap yang paling krusial dalam Sistem Peradilan Pidana, dimana tugas penyidikan yang di bebaskan kepada Polri sangat kompleks, selain sebagai penyidik juga sebagai pengawas serta sebagai koordinator bagi penyidik PPNS. Kompleksitas tugas penyidik Polri semakin bertambah seiring dengan bergulirnya reformasi di segala bidang kehidupan di Indonesia. Penyidik dituntut untuk berhasil mengungkap semua perkara yang terindikasi telah melanggar hukum yang ditanganinya.

Disamping itu penyidik juga dituntut untuk tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dalam melakukan penyidikan terhadap seseorang yang di duga melakukan tindak pidana. Tantangan lain yang dihadapi oleh penyidik Polri bukan saja berasal dari keberhasilan meneruskan suatu perkara ke pengadilan melalui kejaksaan, tetapi juga kemungkinan akan dituntut oleh pihak tersangka dan keluarganya melalui gugatan pra-peradilan karena kesalahan penyidik Polri itu sendiri.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian-uraian dalam latar belakang, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Polri dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dimasa ini?
2. Bagaimana Epektifitas Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Polri dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dimasa yang akan datang?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan pada latar belakang penelitian ini, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. untuk mengetahui Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Polri dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dimasa ini

2. untuk mengetahui Efektifitas Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Polri dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dimasa yang akan datang

D. KERANGKA KONSEPTUAL

Konsep adalah suatu bagian yang terpenting dari perumusan suatu teori. Peranan konsep pada dasarnya adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas. Konsep di artikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal-hal yang khusus dan di sebut dengan definisi operasional. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan antara penafsiran mendua (dibius) dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian tesis ini. Dalam penulisan tesis ini ada beberapa landasan konsepsional yaitu : Penyidikan dan Sistem Peradilan Pidana.

1. Penyidikan

Pengertian penyidikan yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagaimana yang di atur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), yang menjelaskan pengertian penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHPA tersebut, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat menyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar telah terjadi.

Pengumpulan bahan keterangan untuk mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana itu telah terjadi, harus dilakukan dengan cara mempertimbangkan dengan seksama makna dari kemauan hukum yang sesungguhnya, dengan parameter apakah perbuatan pidana atau peristiwa pidana (kriminal) itu bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup pada komunitas yang ada dimasyarakat setempat, misalnya perbuatan itu nyata-nyata diluar kesepakatan telah mencederai kepentingan pihak lain, dan ada pihak yang lain yang dirugikan atas peristiwa itu.

2. Sistem Peradilan Pidana

Pengertian Sistem Peradilan Pidana yang dijadikan pegangan oleh penulis dalam penulisan ini seperti yang dikemukakan oleh Muladi menerjemahkan sistem peradilan pidana (criminal justice system) sebagai suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun pelaksanaan hukum pidana, yang di dalamnya terkandung gerak sistemik dari komponen-komponen pendukungnya yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Gerak

sistemik ini secara keseluruhan dan totalitas berusaha mentransformasikan masukan (input) menjadi keluaran (output) yang menjadi sasaran kerja sistem peradilan ini, yaitu sasaran jangka pendek adalah resosialisasi pelaku, kejahatan, sasaran jangka menengah pencegahan kejahatan, dan sasaran jangka panjang sebagai tujuan akhir adalah kesejahteraan masyarakat.

E. KERANGKA TEORITIS

1. Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Penelitian ini, Penulis akan melakukan pengkajian permasalahan dengan menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Kata “efektif” berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang artinya sesuatu yang dilaksanakan berhasil dengan baik. Kata “efektif” dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang ada efek timbulnya (pengaruhnya, kesannya akibatnya) sejak dimulai berlaku suatu undang-undang atau peraturan, menurut kamus besar bahasa Indonesia.⁵

Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau.⁶ Jika dilihat dari segi hukum, yang dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektivitas sendiri lahir dari kata efektif, yang artinya terjadi suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Menurut Soerjono Soekanto salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah menimbang perilaku manusia, masalah

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 284

⁶ *Ibid*, KBBI

pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang berifat positif maupun negative. Efektivitas penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk kekuatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut:⁷

a. Faktor hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret seseorang berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi

⁷ Soerjono Soekanto, 2007, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 110.

lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif dari masing-masing orang.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (law enforcement). Bagian-bagian law enforcement itu adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai insitisi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipil lembaga permasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatulan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Ada tiga elemen penting mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain:

- 1) Insitisi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaanya;
- 2) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya;
- 3) Dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaanya maupun yang mengatur materi hukum yang

dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegak hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjadi keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, sementara fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra- produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegak hukum, adapun langkah

yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan social, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan. Karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut umpamanya, menyangkut tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga- lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dan seterusnya.

Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung didalam mendorong terjadinya perubahan social. Cara-cara untuk memengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan social engineering atau social planning.⁸ Agar hukum benar-benar dapat memengaruhi perlakuan masyarakat, maka hukum harus disebar luaskan, sehingga

8 Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 115

melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara formal yaitu, melalui suatu tata cara yang terorganisasi dengan resmi.

Ditemukan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum.⁹ Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.¹⁰

2. Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch

Teori Kepastian Hukum dipandang sebagai sesuatu yang otonom, karena hukum tak lain hanyalah kumpulan aturan-aturan hukum, norma-norma hukum, dan asas-asas hukum. Bagi penganut aliran-aliran ini, tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan kepastian hukum. Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum Jerman mengajakan adanya tiga ide dasar hukum yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum juga diidentikan sebagai tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Masalah kepastian hukum dalam kaitan dengan pelaksanaan hukum, memang sama sekali tidak dapat dilepaskan dari

9 Ibid, hlm. 116.

10 Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegak Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 9

prilaku manusia. Kepastian hukum bukan mengikuti prinsip “pencet tombol” (subsumsi otomatis), melainkan sesuatu yang cukup rumit, yang banyak berkaitan dengan faktor di luar hukum itu sendiri.

Keberlakuan hukum dalam masyarakat harus memperhatikan kepastian hukum didalamnya agar hukum tersebut diterima oleh masyarakat. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian hukum menurut Gustav Radbruch dalam Theo Huijbers adalah:

Hubungan antara keadilan dan kepastian hukum perlu diperhatikan. Oleh sebab itu kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dalam negara, maka hukum positif selalu harus ditaati, pun pula kalau isinya kurang adil, atau juga kurang sesuai dengan tujuan hukum. tetapi terdapat kekecualian, yakni bilamana pertentangan antara isi tata hukum dan keadilan menjadi begitu besar, sehingga tata hukum itu nampak tidak adil pada saat itu tata hukum itu boleh dilepaskan.¹¹

Menurut Gustav Radbruch menyebutkan bahwa terdapat 4 (empat) hal mendasar dari makna kepastian hukum diantaranya ialah :¹²

- a. Hukum positif yaitu undang-undang
- b. Hukum didasarkan pada fakta-fakta atau hukum yang ditetapkan.
- c. Kenyataan fakta harus dirumuskan dengan jelas, sehingga menghindari kekeliruan pemaknaan dan mudan untuk dilaksanakan.

11 Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, hlm.163

12 Gustav Radbruch, 1961, *Einfuehrung In Die Rechtswissenschaft*, Koehler Verlag, Stuttgart, hlm.

d. Hukum positif tidak boleh mudah berubah.

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-Pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputus.¹³ Kepastian hukum mempunyai dua segi. Pertama, mengenai soal dapat ditentukannya (bepaalbaarheid) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya, perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.¹⁴

Teori Kepastian Hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum

13 Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, (selanjutnya disingkat Peter Mahmud Marzuki I) hlm. 158

14 Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, RevikaAditama, Bandung, hlm. 82-83.

itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹⁵

F. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan:

Metode pendekatan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris dilakukan dengan menganalisa data lapangan sebagai bahan primer yang biasa juga disebut sebagai penelitian lapangan.¹⁶

Sehubungan dengan objek penelitian yang terbatas pada kebijakan formulasi mengenai pidana penjara minimum khusus dalam peraturan perundangan pidana di dalam KUHP yang mencantumkan pola lamanya pidana penjara minimum khusus dan Konsep KUHP dalam proses peradilan di Indonesia, maka langkah-langkah yang akan diambil dalam rangka melakukan penelitian ini adalah dengan merumuskan permasalahan, meninjau kepustakaan, merencanakan desain penelitian, mengumpulkan data, menganalisa data, menarik kesimpulan, dan memberikan rekomendasi.

G. Spesifikasi Penelitian:

Mengingat permasalahan dari penelitian difokuskan pada efektivitas penyidikan khususnya yang menyangkut pidana penjara minimum khusus, maka spesifikasi penelitian menggunakan analisis hasil wawancara.

H. Metode Pengumpulan Data:

15 Peter Mahmud Marzuki I, Op.cit, hlm.137

16 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hal. 9.

Sebagaimana uraian di atas, bahwa penelitian ini merupakan penelitian empiris, maka jenis data penelitian ini meliputi data sekunder, disamping dibutuhkan juga data primer sebagai penunjang. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari realitas aturan-aturan hukum yang berlaku, buku-buku, artikel maupun jurnal-jurnal ilmiah yang berhubungan dengan obyek penelitian. Dalam setiap penelitian ilmiah, data sekunder sebagai bahan dari kegiatan penelitian yang harus diolah antara lain meliputi :

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :
 - 1) Pancasila.
 - 2) Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 3) KUHP dan beberapa undang-undang yang di dalamnya mencantumkan pidana penjara minimum khusus.
 - 4) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepoisian Negara Republi Indonesia.

 - b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer yang terdiri dari
- .¹⁷
- 1) Konsep Rancangan KUHP ;

17 Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hal.12

- 2) Hasil-hasil Karya Ilmiah (makalah, tulisan di majalah hukum);
- 3) Hasil-hasil penelitian;
- 4) Pendapat-pendapat dari para ahli hukum pidana.

Data yang diperoleh baik melalui studi kepustakaan maupun penelitian lapangan dikumpulkan kemudian dianalisis. Data yang kurang atau tidak relevan diabaikan. Sedangkan yang bermanfaat akan diolah secara sistematis. Untuk menganalisis data yang diperoleh digunakan analisis kualitatif. Selanjutnya diharapkan pengumpulan data dan hasil.¹⁸

I. Metode Analisi Data

Data yang diperoleh baik melalui studi kepustakaan maupun penelitian lapangan dikumpulkan kemudian dianalisis. Data yang kurang atau tidak relevan diabaikan. Sedangkan yang bermanfaat akan diolah secara sistematis. Untuk menganalisis data yang diperoleh digunakan analisis kualitatif. Selanjutnya diharapkan pengumpulan data dan hasil penelitian yang telah dianalisis dan dibahas, dapat memberikan jalan keluar terhadap kekurangan- kekurangan, kesulitan- kesulitan dan hambatan- hambatan yang timbul dalam praktek.

Tujuan analisis adalah untuk mendapatkan pandangan- pandangan baru yang selanjutnya diharapkan mampu memberikan jalan keluar terhadap permasalahan yang ada.

J. SISTEMATIKA PENULISAN

18 Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1991, hal. 65

Dalam penelitian yang hasilnya dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa tesis ini, sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

- **Bab I** atau bab pendahuluan ini materinya menyangkut Latar Belakang Penelitian mengenai kebijakan formulasi sistem pemidanaan tentang pidana penjara minimum khusus dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

- **Bab II** atau bab tinjauan pustaka ini diuraikan mengenai pengertian pidana, stelsel pidana dan ruang lingkup pemidanaan, Dasar pokok pemikiran dianutnya pidana penjara minimum khusus, Kebijakan Hukum Pidana, dan mengenai pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

- **Bab III** hasil penelitian dan pembahasan berisikan materi tentang kebijakan formulasi sistem pemidanaan tentang pidana penjara minimum khusus dalam upaya pembaharuan hukum pidana saat ini; dan tentang kebijakan formulasi sistem pemidanaan tentang pidana penjara minimum khusus dalam upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

- **Bab IV** Penutup, yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan beberapa saran yang bisa dijadikan sebagai formulasi sistem pemidanaan tentang pidana penjara minimum khusus di masa yang akan datang.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas

Kurniawan menjelaskan jika efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan

diantara pelaksanaannya.¹⁹ Pengertian tersebut mengartikan bahwa efektivitas merupakan tahap dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Berbeda dengan pendapat Susanto, yang memberikan definisi tentang Efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi. Jadi dapat diartikan jika efektifitas sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang.

Efektivitas juga dapat diartikan sebagai ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.²⁰

Menurut Bastian efektivitas dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu efektifitas adalah hubungan antara output dan tujuan dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output atau keluaran kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya istilah efektivitas adalah pencapaian tujuan atau hasil yang dikehendaki tanpa menghiraukan faktor- faktor tenaga, waktu, biaya, pikiran, alat-alat dan lain-lain yang telah ditentukan. Effendy menjelaskan efektivitas adalah komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan.

19 <http://e-journal.uajy.ac.id/4241/3/2MH01723.pdf>.

20 Ulum. Ihyaul MD, 2004, *Akuntansi Sektor Publik*, UMM Press, Malang, Hlm. 294.

Jadi dapat diartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Memperhatikan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat dari apa yang dikehendaki. Misalkan saja jika seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendakinya, maka perbuatan orang itu dikatakan efektif jika hasil yang dicapai sesuai dengan apa yang dikehendakinya dan telah direncanakan sebelumnya.

B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.²¹

21 Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.109

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut :

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (total enforcement concept) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (full enforcement concept) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
3. Konsep penegakan hukum aktual (actual enforcement concept) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya,

kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.²²

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya.

Hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.²³

Sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan demikian pembangunan nasional dibidang hukum ditujukan agar masyarakat memperoleh kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan serta memberikan rasa aman dan tentram.

22 Mardjono Reksodipuro, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta

23 Andi Hamzah, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 15

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan- larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya serta mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan, selanjutnya ia menyimpulkan bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma baru, melainkan hanya mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum.

C. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan.

Istilah dan pengertian penyidikan pada dasarnya merupakan serangkaian tindakan penyidik yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana. Asal kata penyidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sidik yang berarti periksa, menyidik, menyelidik atau mengamat-amati.²⁴

Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 angka 13 yang dimaksud penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Mulai dari penyidikan, Polri menggunakan parameter alat bukti sah yang sesuai dengan Pasal 184 KUHAP yang dikaitkan dengan segitiga pembuktian/evidence triangle untuk memenuhi aspek legalitas dan aspek legitimasi untuk membuktikan tindak pidana yang terjadi.

Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyidikan dirumuskan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.²⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut maka dapat dikatakan bahwa tujuan penyidikan yaitu menemukan orang yang melakukan

24 Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka cetakan kedua, 1989 hm 837

25 Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

tindak pidana serta tindak pidana apa yang dilakukan. Untuk melakukan hal tersebut maka diperlukan pembuktian-pembuktian awal sebelum perkaranya dilanjutkan pada proses peradilan selanjutnya, yaitu penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

2. Tahapan-tahapan Penyidikan

Tahap penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan mengenai :²⁶

- a) Tindak pidana apa yang telah dilakukan.
- b) Kapan tindak pidana itu dilakukan.
- c) Dimana tindak pidana itu dilakukan.
- d) Dengan apa tindak pidana itu dilakukan.
- e) Bagaimana tindak pidana itu dilakukan.
- f) Mengapa tindak pidana itu dilakukan.
- g) Siapa pembuatnya.

Pemeriksaan pendahuluan merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan apakah terdapat cukup alasan untuk mengajukan perkara tersebut ke muka pengadilan.

Dalam rangka mencari kebenaran yang selengkap-lengkapya itu, maka penyidik kalau menganggap perlu dapat menggunakan wewenangnya untuk menggunakan upaya-upaya paksa

26 Suryono Sutarto. 1991. *Hukum Acara Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 39.

(dwangmiddelen) seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat dan sebagainya.²⁷

Tahap-tahap penyidikan yaitu sebagai berikut:

a) Pemeriksaan Tersangka

Sebelum penyidik mulai memeriksa tersangka, menurut Pasal 114 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana penyidik wajib memberitahukan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasehat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal.²⁸

Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, disebutkan bahwa perkara yang wajib mendapat bantuan hukum adalah:

- 1) Perkara yang tersangkanya diancam dengan pidana mati atau pidana lima belas tahun atau lebih.
- 2) Perkara yang tersangkanya tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih berat, tetapi kurang dari lima belas tahun.

b) Pemeriksaan Saksi dan Ahli

Saksi menurut Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan,

²⁷ *Ibid*, hlm. 66.

²⁸ *Ibid*, hlm. 46.

penuntutan, dan peradilan tentang sesuatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu, hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Menurut undang-undang Pasal 159 angka 2 KUHAP menjadi saksi adalah salah satu kewajiban seseorang. Orang yang dipanggil untuk didengar keterangannya sebagai saksi oleh penyidik ataupun oleh pengadilan guna memberi keterangan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri, tetapi dengan menolak kewajibannya itu maka ia dapat dikenakan pidana berdasarkan Pasal 216 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 224 atau Pasal 522 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 216 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlaku bagi saksi yang tidak mau dipanggil oleh penyidik, sedangkan Pasal 224 atau Pasal 522 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlaku terhadap saksi yang tidak mau dipanggil di muka pengadilan.²⁹

²⁹ *Ibid*, hlm. 47.

Tata cara pemeriksaan saksi oleh penyidik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditentukan sebagai berikut :

- 1) Saksi diperiksa dengan tidak disumpah, kecuali bila ada cukup alasan untuk menduga bahwa saksi tersebut tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 116 ayat (1).
- 2) Saksi diperiksa secara tersendiri, agar jangan mempengaruhi satu dengan lainnya, tetapi dapat juga dipertemukan yang satu dengan yang lain (confrontatie) dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya (Pasal 116 ayat (2).
- 3) Pemeriksaan dilakukan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun (Pasal 117 ayat (1).
- 4) Keterangan saksi tersebut dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan saksi setelah ia menyetujuinya.
- 5) Apabila saksi tidak mau membubuhkan tanda tangannya, penyidik mencatat hal itu dengan menyebutkan alasannya (Pasal 118).
- 6) Saksi yang berada di luar daerah hukum penyidik, pemeriksaannya dapat dibebankan kepada penyidik di tempat / kediaman saksi tersebut (Pasal 119).

Di samping saksi ada saksi lain yang mempunyai kedudukan khusus, ialah ahli atau keterangan ahli. Menurut Pasal 1 angka 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Pasal 120 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta bantuan pendapat orang ahli atau orang yang mempunyai keahlian khusus. Sebelum diperiksa ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya. Namun apabila karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ahli tersebut menyimpan rahasia maka ia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta oleh penyidik.

c) Penangkapan dan Penahanan

Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan, demikian juga untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan (Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)).

Penangkapan dan penahanan pada dasarnya merupakan tindakan yang membatasi dan mengambil kebebasan bergerak seseorang. Kebebasan atau kemerdekaan di sini dapat diartikan

sebagai dapat berdiri di tempat mana dan pergi ke mana saja yang orang kehendaki.³⁰

Dengan memberikan surat perintah penangkapan kepada Pelaksanaan penangkapan harus dilakukan oleh petugas Polri dan hanya sah bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :³¹

- 1) Dengan menunjukkan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh penyidik atau penyidik pembantu.
- 2) tersangka yang mencantumkan identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat mengenai kejahatan yang dipersangkakan terhadap tersangka dan mengenai tempat dimana tersangka diperiksa.
- 3) Dengan menyerahkan tembusan surat perintah penangkapan kepada keluarga tersangka setelah penangkapan dilakukan (Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Pasal 20 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa untuk kepentingan penyidikan penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan.

Syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan penahanan ada dua, yaitu :³²

- 1) Syarat obyektif atau yang disebut juga *gronden van rechmatigheid*. Yang dimaksud dengan syarat obyektif ialah dasar penahanan yang ditinjau dari segi tindak

30 *Ibid*, hlm. 49.

31 *Ibid*, hlm. 50.

32 *Ibid*, hlm. 50-51

pidananya yaitu tindak pidana-tindak pidana apa yang dapat dikenakan penahanan. Untuk itu telah ditetapkan dalam Pasal 21 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- 2) Syarat subyektif atau disebut juga *gronden van noodzakelijkkheid*. Yang dimaksud dengan syarat subyektif adalah alasan-alasan penahanan yang ditinjau dari segi perlunya Tersangka atau terdakwa itu ditahan.

Menurut Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlunya tersangka atau terdakwa itu ditahan karena adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa :

- 1) Tersangka atau terdakwa akan melarikan diri.
- 2) Merusak atau menghilangkan barang bukti.
- 3) Mengulang tindak pidana.

Menurut Pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jenis penahanan dapat berupa :

- 1) Penahanan rumah tahanan Negara,
- 2) Penahanan rumah (*huis-arrest*).
- 3) Penahanan kota (*stand-arrest*).

1) Penangguhan Penahanan

Untuk menjaga agar tersangka atau terdakwa yang ditahan tidak dirugikan kepentingannya karena tindakan penahanan tersebut mungkin akan berlangsung untuk beberapa waktu lamanya, maka diadakan kemungkinan bagi tersangka atau terdakwa mengajukan

permohonan agar penahanannya itu ditangguhkan terlebih dahulu.³³

Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik ataupun umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan (Pasal 31 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Adapun penentuan penangguhan penahanan tersebut dapat diberikan dengan atau tanpa jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan. Menurut penjelasan Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan “syarat yang ditentukan” itu adalah wajib lapor, tidak keluar rumah atau kota.³⁴

2) Penggeledahan Badan dan Penggeledahan Rumah

Pengeledahan badan dan pengeledahan rumah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan dan dengan surat perintah untuk itu dari yang berwenang. Yang dimaksud dengan pengeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita.³⁵

Saat keadaan yang sangat perlu dan mendesak, yaitu bilamana di tempat yang akan digeledah diduga keras terdapat tersangka atau terdakwa yang patut dikhawatirkan segera melarikan diri atau

33 *Ibid*, hlm. 50-51.

34 *Ibid*, hlm. 55.

35 *Ibid*, hlm. 57.

mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan Sedangkan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri tidak mungkin diperoleh dengan cara yang layak dan dalam waktu yang singkat, maka menurut Pasal 34 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana penyidik yang berlaku di Indonesia dapat melakukan penggeledahan :³⁶

- 1) Pada hal rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau dan yang ada di atasnya.
- 2) Pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada.
- 3) Di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya. Di tempat penginapan atau tempat umum lainnya.

d. Penyitaan

Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, ketentuan ini dinyatakan dalam Pasal 38 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana.

Dimaksud dengan penyitaan (*beslagmening*) adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.³⁷

Menurut Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

³⁶ *Ibid*, hlm. 59.

³⁷ *Ibid*, hlm. 58.

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana
- 2) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- 3) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan.
- 4) Benda yang khusus dibuat diperuntukkan melakukan tindak pidana.
- 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

e. Pemeriksaan Surat

Ada tiga Pasal yang mengatur tentang pemeriksaan surat, yaitu Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang dimaksud dengan pemeriksaan surat dalam ketiga Pasal tersebut adalah pemeriksaan terhadap surat yang tidak langsung mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang diperiksa, akan tetapi dicurigai dengan alasan yang kuat.³⁸

Menurut Pasal 132 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, disebutkan bahwa dalam hal ada laporan bahwa sesuatu surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh penyidik, maka untuk kepentingan penyidikan, oleh penyidik dapat dimintakan keterangan mengenai hal itu dari orang ahli.

38 *Ibid*, hlm. 59

f. Penyelesaian penyidikan dan penghentian penyidikan

Setelah pemeriksaan yang diperlukan dalam rangka penyidikan ini dipandang cukup, maka penyidik segera membuat berita acara penyidikan. Pada berita acara penyidikan ini sekaligus terlampir pula semua berita acara yang dibuat penyidik sehubungan dengan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyidikan, termasuk berita acara keterangan tersangka, berita acara keterangan saksi, berita acara penahanan, berita acar penggeledahan, berita acara penyitaan, berita acara pemeriksaan surat dan lain sebagainya, sepanjang hal itu telah nyata-nyata dilakukan dalam rangka penyidikan tindak pidana tersebut.³⁹

Apabila penyidikan telah selesai maka penyidik wajib segera menyerahkan hasil penyidikannya itu kepada penuntut umum. Adapun cara penyerahan berkas perkara tersebut dilakukan sebagai berikut:⁴⁰

- 1) Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
- 2) Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Penyidikan dianggap selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau sebelum waktu tersebut berakhir sudah ada pemberitahuan (karena

³⁹ *Ibid*, hlm. 63-64

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 64

menurut Pasal 138 ayat (1) dalam waktu tujuh hari penuntut umum wajib memberitahukan kepada penyidik tentang hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum) tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik (Pasal 110 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

D. Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan

Penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan sengaja untuk menyakiti atau menyebabkan penderitaan fisik atau mental pada orang lain. Tindak pidana penganiayaan melibatkan pemakaian kekerasan atau ancaman kekerasan yang bertujuan untuk merugikan atau melukai seseorang.

Dalam hukum pidana, penganiayaan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kesejahteraan masyarakat.

Tindak pidana penganiayaan merujuk pada perbuatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan sengaja untuk menyakiti atau menyebabkan penderitaan fisik atau mental pada orang lain. Penganiayaan bisa melibatkan pemakaian kekerasan fisik, ancaman, atau perilaku merugikan yang bertujuan untuk merugikan atau melukai korban. Dalam konteks hukum pidana, tindak pidana penganiayaan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum dan dapat dikenai sanksi pidana.⁴¹

Penganiayaan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk penganiayaan fisik, psikologis, atau seksual. Hukuman yang diberikan tergantung pada tingkat keparahan tindakan dan ketentuan hukum yang

41 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2018). *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Pers.

berlaku di suatu yurisdiksi. Sanksi pidana untuk tindak pidana penganiayaan dapat mencakup denda, hukuman penjara, atau kombinasi dari keduanya.

Penting untuk diingat bahwa hukum dan sanksi terkait tindak pidana penganiayaan dapat bervariasi antara negara dan yurisdiksi. Selain itu, banyak negara memiliki undang-undang yang melindungi korban penganiayaan dan memberikan sanksi kepada pelaku untuk mencegah dan mengatasi tindak pidana semacam itu.

Adapun unsur-unsur tindak pidana penganiayaan adalah sebagai berikut:⁴²

1) Niat jahat (Mens Rea)

Mens Rea adalah unsur mental atau kejiwaan dari tindak pidana yang mengacu pada maksud atau tujuan jahat yang dimiliki oleh pelaku saat melakukan suatu perbuatan pidana. Unsur ini menjadi kriteria penting dalam menilai kesalahan seseorang dalam konteks pidana. "Mens Rea" mencakup kesadaran atau pengetahuan pelaku akan karakter jahat atau tidak sah dari perbuatannya. Terdapat beberapa bentuk "Mens Rea" yang dapat digunakan untuk mengkategorikan niat pelaku dalam suatu tindak pidana, di antaranya:⁴³

- a) Absolut Niat Jahat (Purposeful Intent): Pelaku secara sadar dan dengan sengaja melakukan tindakan yang mengarah pada terjadinya tindak pidana. Contoh: Seseorang yang dengan sengaja merencanakan dan melakukan pencurian.

42 Jimly Asshiddiqie. (2014). *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*. Rajawali Pers.

43 Alan Reed Felthous dan Henning. (2013). *The International Handbook of Psychopathic Disorders and the Law: Laws and Policies*. John Wiley & Sons.

b) Mengetahui (Knowing): Pelaku mengetahui atau sadar akan kemungkinan terjadinya tindak pidana, meskipun mungkin tidak mempunyai maksud untuk melakukan tindakan tersebut. Contoh: Seseorang yang mengetahui bahwa uang yang dia terima adalah hasil kegiatan ilegal.

c) Sembrono (Recklessness): Pelaku mengambil risiko yang tidak wajar, meskipun mungkin tidak memiliki niat untuk melakukan tindak pidana. Contoh: Seseorang yang mengemudi dengan kecepatan sangat tinggi dan dengan sengaja mengabaikan keselamatan orang lain di jalan.

d) Kelalaian (Negligence): Pelaku gagal untuk melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan atau tidak mempertimbangkan risiko yang seharusnya diketahuinya.

Contoh: Seorang pengemudi yang tidak memperhatikan peraturan lalu lintas dan mengakibatkan kecelakaan.

Mens Rea menjadi faktor kunci dalam menentukan tingkat kesalahan pelaku tindak pidana dan dapat mempengaruhi jenis dan tingkat sanksi yang dikenakan terhadap mereka. Pengadilan biasanya mempertimbangkan unsur ini bersama-sama dengan unsur "Actus Reus" (perbuatan nyata) untuk mencapai keputusan yang adil dalam suatu kasus hukum pidana.

2) Tindakan Fisik atau Ancaman (Actus Reus)

Actus Reus adalah unsur fisik atau perbuatan konkret yang merupakan bagian dari tindak pidana. Unsur ini melibatkan tindakan atau perilaku yang bersifat nyata dan dapat diamati.

Dalam konteks hukum pidana, "Actus Reus" bekerja bersama dengan unsur "Mens Rea" (niat jahat) untuk membentuk keseluruhan tindak pidana. "Tindakan Fisik atau Ancaman" merupakan salah satu aspek dari "Actus Reus." Unsur ini dapat dijelaskan sebagai berikut:⁴⁴

- a) Tindakan Fisik (Physical Act): Merujuk pada perbuatan atau tindakan fisik yang dilakukan oleh pelaku yang secara langsung terkait dengan tindak pidana. Contoh: Pukulan, mencuri, membakar, atau mengemudi di bawah pengaruh alkohol.
- b) Ancaman (Threat): Selain tindakan fisik nyata, "Actus Reus" juga dapat melibatkan ancaman serius terhadap integritas fisik atau mental seseorang. Ancaman ini bisa bersifat langsung, seperti ancaman verbal atau tulisan, atau bersifat tersirat melalui tindakan-tindakan tertentu yang menunjukkan niat untuk menyakiti atau merugikan orang lain.

Dalam banyak kasus, kedua unsur, yaitu "Actus Reus" dan "Mens Rea," harus terpenuhi untuk menetapkan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi. Misalnya, seseorang yang melakukan tindakan

44 *Ibid*, hlm. 33

fisik (misalnya, mencuri) tanpa adanya niat jahat untuk mencuri mungkin tidak dapat dihukum secara pidana.

Penting untuk dicatat bahwa setiap unsur tindak pidana dan definisi "Actus Reus" dapat bervariasi tergantung pada peraturan hukum di suatu yurisdiksi. Pengadilan mempertimbangkan bukti dari kedua unsur ini untuk menentukan apakah suatu tindak pidana telah terjadi dan untuk memutuskan sanksi yang sesuai.

E. Penganiayaan Menurut Persepektif Islam

Pandangan mengenai penganiayaan dalam Islam sangat jelas dan diatur dalam ajaran agama. Islam menekankan pentingnya keadilan, kasih sayang, dan perdamaian dalam hubungan antarindividu. Penganiayaan atau kekerasan terhadap sesama dianggap sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama Islam.

Larangan kekerasan merupakan ajaran universal yang muncul dalam banyak nilai etika, agama, dan sistem hukum. Dalam berbagai tradisi agama, termasuk Islam, larangan kekerasan memiliki dasar-dasar moral dan etika yang kuat.⁴⁵

Beberapa aspek larangan kekerasan, khususnya dalam konteks Islam, Larangan Pembunuhan Tanpa Alasan yang Jelas, Islam secara tegas melarang pembunuhan tanpa alasan yang jelas atau tanpa keadilan. Al-Qur'an menyatakan bahwa membunuh satu orang tanpa alasan yang benar setara dengan membunuh seluruh umat manusia (Al-Qur'an, Surah Al-Ma'idah, 5:32).

45 Ahmad ibn Naqib al-Misri. (1994). *Reliance of the Traveller: A Classic Manual of Islamic Sacred Law*. Ini adalah buku yang menyajikan hukum Islam (fiqh) dan dapat memberikan wawasan mengenai pandangan Islam terhadap kekerasan.

Larangan Penganiayaan dan Perlakuan Tidak Adil, Islam menekankan larangan terhadap segala bentuk penganiayaan dan perlakuan tidak adil terhadap sesama manusia. Pelaku kekerasan dapat dikenai hukuman sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Pentingnya Damai dan Keadilan, Islam menganjurkan umatnya untuk mencari kedamaian dan keadilan dalam hubungan antarindividu dan antarnegara. Pencarian perdamaian dan penyelesaian konflik yang damai ditekankan dalam ajaran Islam.

Penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia, Islam mengakui hak asasi manusia sebagai nilai fundamental dan menganjurkan penghargaan terhadap hak-hak individu, tanpa memandang perbedaan suku, agama, atau ras.

Penghormatan Terhadap Kehidupan, Kehidupan dianggap sebagai anugerah dari Allah dalam Islam, dan umat Muslim diajarkan untuk menghormati kehidupan dan tidak mengambilnya secara sembarangan.

Pengampunan dan Pemaafan, Islam mendorong umatnya untuk memaafkan dan memberikan kesempatan untuk bertaubat kepada pelaku kejahatan. Pemaafan dan rekonsiliasi dianggap sebagai tindakan mulia.

Pentingnya Kesabaran dan Keterampilan Berbicara, Kesabaran dan keterampilan berbicara dalam menyelesaikan konflik ditekankan dalam Islam. Memilih jalur damai dan berbicara untuk menyelesaikan perbedaan dianjurkan. Larangan kekerasan ini mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan etika yang ditekankan dalam ajaran agama Islam. Dalam praktiknya,

larangan tersebut memberikan dasar bagi pengembangan masyarakat yang damai, adil, dan bermartabat.⁴⁶

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan

1. Sejarah Polres Cirebon

Kepolisian Negara Republik Indonesia resmi lahir tanggal 1 Juli 1946, hampir satu tahun setelah Indonesia merdeka. Kepolisian Resor Cirebon entah tanggal, bulan dan tahun berapa keberadaanya, karena sudah berapa puluh tahun baru di buat cerita atau sejarah, dan tidak pernah ada hari ulang tahun Kepolisian Resor Cirebon, akan tetapi keberadaan Polres Cirebon ini kurang lebih antar tahun 1951 atau 1952.⁴⁷

Dengan nama komando Resor Cirebon 852 Cirebon, Komando Resor 851 adalah kota Cirebon, 853 kabupaten Indramayu, 854 kabupaten Majalengka dan 855 Kabupaten Kuningan, di bawah Koordinator komando komando antar Resor 85 Cirebon, atau disebut dengan Polisi Wilayah Cirebon (Polwil), ketika ada Polwil.

Komando Resor 852 Cirebon dulu bertempat di Kesambi Cirebon Kota, Bangunan peninggalan jaman Belanda. Walaupun pemerintahan Daerah kekuasaannya antara kabupaten Cirebon dan Kotamadya Cirebon, namun kantor pemerintahan kabupaten daerah tingkat II Cirebon, lokasinya masih berada di kotamadya Cirebon, seperti pemerintahan kabupaten berada

46 Ahmad ibn Naqib al-Misri. (1994). *Reliance of the Traveller: A Classic Manual of Islamic Sacred Law*. Ini adalah buku yang menyajikan hukum Islam (fiqh) dan dapat memberikan wawasan mengenai pandangan Islam terhadap kekerasan.

47 <https://tribranews-polrescirebon.com/sejarah/> diakses pada tanggal 3 Februari 2023 Pukul 19.00 WIB.

di Jl. Kartini kotamadya Cirebon, Kodim 0620, Kejaksaan dan Pengadilan pun masih berada di Kotamadya Cirebon, tapi Kejaksaan dan Pengadilan masih satu, antara Kabupaten dan Kotamadya Cirebon.

Pemerintahan Daerah, pengadilan dan Kejaksaan sudah terlebih dahulu pindah ke Sumber. Kepolisian Resor Cirebon baru pindah ke Sumber tahun 1993. Perubahan nama dari Komando Resort Cirebon 852 Cirebon menjadi Kepolisian Resort Cirebon pada tahun 1984, tidak menggunakan 852 lagi. Pimpinannya pun sebutannya di rubah, disesuaikan Ketika Komando Resort 852 dengan sebutan Komandan Resort atau Dan Res, sekarang dengan menggunakan penyebutannya menjadi Kepala Kepolisian Resor Cirebon (Kapolres).Kepolisian Resor Cirebon dulu ada 5 Distrik dan 16 Polsek ;

1. Distrik Arjawinangun, dengan mengkoordinir;⁴⁸
 - a) Polsek Susukan.
 - b) Polsek Gegesik.
 - c) Polsek Kapetakan
2. Distrik Palimanan Mengkoordinir ;
 - a) Polsek Ciwaringin
 - b) Polsek Klangeran.
 - c) Polsek Plumbon.
3. Distrik Weru, mengkoordinir.
 - a) Polsek Cirebon Barat
 - b) Polsek Cirebon Utara

48 <https://tribrataneews-polrescirebon.com/sejarah/> diakses pada tanggal 3 Februari 2023 Pukul 19.00 WIB.

- c) Polsek Cirebon Selatan
 - d) Polsek Sumber.
4. Distrik Sindang Laut, mengkoordinir.
- a) Polsek Astana Japura
 - b) Polsek Karang Sembung
 - c) Polsek Beber.
5. Distrik Ciledug Mengkoordinir.
- a) Polsek Losari
 - b) Polsek Babakan.
 - c) Polsek Waled

Kemudian mengalami perubahan nama Distrik dihapus atau diganti menjadi Polsek, seiring dengan Kewedanaan dihapus menjadi Polsek :

- 1. Polsek Susukan.
- 2. Polsek Gegesik.
- 3. Polsek Arjawinangun.
- 4. Polsek Kapetakan.
- 5. Polsek Ciwaringin.
- 6. Polsek Palimanan.
- 7. Polsek Klangeran.
- 8. Polsek Plumbon
- 9. Polsek Weru.
- 10. Polsek Cirebon Barat.
- 11. Polsek Cirebon Utara.
- 12. Polsek Cirebon Utara.

13. Polsek Sumber.
14. Polsek Beber.
15. Polsek Astanajapura.
16. Polsek Sindang Laut.
17. Polsek Karang Semung.
18. Polsek Ciledug.
19. Polsek Waled.
20. Polsek Babakan.
21. Polsek Losari.

Era Reformasi bergulir, seiring dengan perkembangan jaman, Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon memekarkan beberapa kecamatan, begitu juga Polres Cirebon dengan Polseknya.

Kabupaten Cirebon sudah memekarkan menjadi 40 kecamatan, Polres Cirebon bisa memenuhi 31 polsek, dengan tambahan 10 Polsek, antara lain :

1. Polsek Dukupuntang.
2. Polsek Susukan Lebak.
3. Polsek Sedong.
4. Polsek Pabedilan.
5. Polsek Mundu.
6. Polsek Pangenan.
7. Polsek Panguragan.
8. Polsek Kaliwedi.

Dengan surat Keputusan KApolda Jabar No. Pol : Skep / 352 / V / 2002, tanggal 30 Mei 2002, tentang peningkatan status Pospol menjadi

Polsek. Kemudian Polsek Plered dengan Skep Kapolda Jabar, No.Pol : Skep / 350 / V / 2002, tentang peningkatan Pospol menjadi Polsek.

Polsek gebang dengan Skep Kapolda Jabar No.Pol : Skep / 202 / III / 2005 tanggal 5 Maret 2005, Perihal Peningkatan Status Pospol menjadi Polsek. Sebelum menjadi Polsek memang sudah ada Pospol sebutanya.

Ada nama beberapa nama Polsek mengalami perubahan nama seperti :

1. Polsek Plumbon menjadi Depok
2. Polsek Cirebon Barat menjadi Kedawung.
3. Polsek Ciledug menjadi Pabuaran.

Dengan Surat Keputusan Kapolda Jabar No.Pol ; Skep/629/XII/2010.
Tgl 1 Desember 2010.

Kemudian ;

1. Polsek Palimanan menjadi Gempol.
2. Polsek Cirebon Utara menjadi Gunung Jati
3. Polsek Cirebon Selatan menjadi Talun.

Dengan surat Kapold Jabar No.Pol. : B/18139/XII/2010/Rorena, tanggal 1 Desember 2010 Perubahan nama ini disesuaikan lokasi Polsek berada di Kecamatannya.

Daerah Kabupaten Cirebon sudah ada 40 Kecamatan, sedangkan Polres Cirebonbaru ada 31 Polsek, Kecamatan yang belum ada Polseknya adalah :⁴⁹

49 <https://tribrataneews-polrescirebon.com/sejarah/> diakses pada tanggal 3 Februari 2023 Pukul 19.00 WIB.

1. kecamatan Suranenggala, masih menjadi satu dengan Polsek Kapetakan.
2. Kecamatan Tengah Tani, masih menjadi satu dengan Polsek Kedawung.
3. Kecamatan Jamblang , masih menjadi satu dengan Polsek Klangeran.
4. Kecamatan Palimanan, masih menjadi satu dengan Polsek Gempol.
5. Kecamatan Greged, masuk ke Polsek Beber.
6. Kecamatan Pasaleman, masuk ke Polsek Waled.
7. Kecamatan Karang Wareng, masuk ke Polsek Karang Sembung
8. Kecamatan Ciledug, masuk ke Polsek Pabuaran.
9. Kecamatan Plumbon , Masuk ke Polsek Depok.pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah hukum yang menjadi tanggung jawabnya. masyarakat di seluruh wilayah hukum yang menjadi tanggung jawabnya.

B. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Polri dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dimasa ini

Penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi setiap kejahatan. Untuk kepentingan penyidikan tindak pidana dan pelayanan identifikasi merupakan kewajiban oleh pihak kepolisian dalam menyelenggarakan tugasnya, demi kepentingan kerja kepolisian dengan peran serta berbagai pihak mulai dari, kedokteran kepolisian ,laboratorium forensic dan psikologi yang

tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) huruf (h) UU Nomor 2 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Peran-peran tersebut dalam pemeriksaan suatu tindak pidana penganiayaan akan sangat membantu penyidik mengungkap tindak pidana, bahkan hal ini juga penting dalam pemeriksaan di persidangan perkara.

Karna itu kemudian upaya penyidik melakukan proses penyidikan pada awal pemeriksaan perkara tersebut merupakan hal yang penting dan harus dilakukan. Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (TKP) dimana tindak pidana penganiayaan dilakukan segera setelah terjadinya penganiayaan.

TKP yakni barang bukti yang kemungkinan dapat di temukan di TKP tindak pidana penganiayaan. Tindakan-tindakan ini bertujuan untuk mendapatkan kebenaran materiil suatu perkara tindak pidana penganiayaan serta menentukan unsur-unsur pasal sangkaan atau dugaan terhadap proses perkara yang ditangani dan untuk dapat memberikan kepastian hukum terhadap pelapor dalam rangka adanya penghentian penyidikan proses perkara yang dilaporkan.

Dalam melakukan penyidikan tindak pidana penganiayaan, maka penyidik Polri di Polres Cirebon melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan apa yang seharusnya yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses ini yang kemudian menjadi barometer untuk mengukur sejauh mana optimalisasi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di Polres Cirebon dalam hal menangani kasus penganiayaan.

a) Akuntabel

Perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan orang pada umumnya, kebanyakan ketentuan yang dilanggar adalah peraturan pidana yang terdapat dalam KUHP, maka penyidikannya dilakukan oleh penyidik umum dalam hal ini penyidik Polri. Tidak semua penyidik Polri dapat melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana. Hal ini dikarenakan seorang penyidik Polri salah satu tanggungjawab yang diemban adalah kemampuannya dalam menyidik suatu perkara sehingga dapat dilakukan secara akuntabel atau dalam hal ini dapat dipertanggungjawabkan.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Epda Suyitno selaku penyidik Polres Cirebon kepada peneliti diungkapkan bahwa:

“Penyidik di Polres Cirebon bukan perkara mudah apalagi hubungannya dengan kasus-kasus penganiayaan. Karna itu selama ini yang kita lakukan agar dapat dipertanggungjawabkan maka kita melibatkan pihak-pihak yang ada kaitannya dengan kasus-kasus pidana. Pihak-pihak tersebut seperti pekerja sosial, lembaga bantuan hukum, psikologi dll.”⁵⁰

Dari pernyataan tersebut diatas menggambarkan bahwa kasus-kasus tindak pidana mutlak untuk menghadirkan pihak-pihak yang dapat membantu baik secara hukum maupun secara mental dari orang yang berperkara tersebut sebagai tanggungjawab terhadap hak dan kelangsungan hidup dari orang tersebut.

50 Wawancara, IPDA Suyitno Pada 30 Januari 2024

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kanit Reskrim Polres Cirebon bapak Nana Wijaya kepada peneliti diungkapkan bahwa: “Kita sering mendapat hambatan dalam melakukan penyidikan tindak pidana yang dilakukan diwilayah Polres Cirebon.

Hal ini dikerenakan disatu sisi berdasarkan aturan yang berlaku bahwa suatu tindak pidana penganiayaan yang dilaukan oleh seseorang itu harus didampingi oleh kelompok-kelompok pemerhati sosial. Sementara diwilayah Polres Cirebon sendiri. Kelompok-kelompok pemerhati sosial tersebut diantaranya adalah kelompok-kelompok pendampingan hukum, dan kelompok pendamping mental/phisikiater.

Keterlibatan kelompok-kelompok tersebut adalah dalam rangka untuk mendukung mempertanggungjawabkan segala kerjasama penyidik sehingga akan melahirkan kepercayaan publik. Hasil wawancara dengan salah seorang pekerja sosial pendamping sosial kabupaten Cirebon, bapak Mukhtar, S.Sos, kepada peneliti diungkapkan bahwa:

“Selama ini kami sering dipanggil oleh penyidik Polres Cirebon untuk melakukan pendampingan ketika ada kasus-kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang. Selama ini dalam pendampingan tersebut kita sering mengalami kendala karna jumlah pekerja-pekerja sosial di Cirebon yang konsen dibidang pendampingan masih sangat inim. Hal ini tentu berpengaruh dalam upaya-upaya penyelesaian kasus-kasus tindak pidana penganiayaan

yang seharusnya penyelesaiannya dilakukan melalui proses diversi/pendamaian.”⁵¹

Keterbatasan pekerja sosial ini kemudian menjadi masalah karena banyaknya kasus-kasus tindak pidana penganiayaan yang terjadi di wilayah Polres Cirebon yang seharusnya membutuhkan pendampingan.

Keterbatasan ini pula kemudian berpengaruh kepada kepercayaan masyarakat terhadap akuntabilitas suatu perkara yang sedang ditangani oleh seorang penyidik di Polres Cirebon Cirebon. Berdasarkan pada PP 58 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP dimana yang berwenang melakukan penyidikan adalah seorang penyidikan yang telah mengikuti pelatihan sebagai seorang penyidik.

Berdasarkan Pasal 26 Ayat (3) menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang penyidik anak yaitu sebagai berikut:

- a) Telah berpengalaman sebagai penyidik;
- b) Mempunyai minat, perhatian, edikasi dan memahami masalah anak; dan
- c) Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Epda Artur selaku penyidik Polres Cirebon kepada peneliti disampaikan bahwa:

“Khusus dalam wilayah Polres Cirebon, kita sangat kekurangan dalam hal jumlah penyidik yang telah mengikuti pelatihan teknis untuk menjadi penyidik yang memenuhi syarat yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Walaupun demikian dari sisi kemampuan penyidik tindak pidana penganiayaan di Polres Cirebon saya kira tidak ada masalah apapun, justru semuanya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.”⁵²

Di Polres Cirebon sendiri hanya ada enam orang penyidik yang sudah bersertifikasi dan memenuhi syarat sebagai penyidik. Sehingga dalam hal urusan penyidikan masalah tindak pidana penganiayaan selama ini belum dapat tertangani sebagaimana harapan semua orang. Ketika peneliti melakukan konfirmasi akan hal tersebut kepada Kanit Reskrim Polres Cirebon bapak Nana kepada eneliti diungkapkan bahwa:

“Kalau persoalan jumlah penyidik di Polres Cirebon secara jumlah belum memenuhi syarat jika dibandingkan dengan beban kasuskasus tindak pidana yang selama kami tangani. Karna itu kasuskasus yang kita tangani selama ini penyidikannya sangat berat untuk kita bisa lakukan selesaikan secara tepat waktu.”⁵³

Secara jumlah, penyidik yang khusus menangani perkara pidana di Polres Cirebon masih sangat kurang. Hal tersebut dapat dilihat pada proses perkara tindak pidana penganiayaan yang selama ini belum dapat ditangani dengan baik.

52 Wawancara, IPDA Atur Pada 30 Januari 2024

53 Wawancara bapak Nana Pada 30 Januari 2024

Dengan kondisi wilayah Polres Cirebon yang secara geografis merupakan daerah pesisir dengan jarak yang cukup jauh diperparah lagi dengan kondisi jalan dari daerah kecamatan ke daerah kota Cirebon menjadikan banyak kasus-kasus yang sering terhambat dalam upaya penyidikannya.

Berdasarkan pada PP 58 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP menjelaskan bahwa dalam menangani penyidikan suatu perkara maka penyidikannya harus dilakukan oleh seorang penyidik yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang salah satunya adalah harus bersertifikasi dan telah melakukan pelatihan penyidikan.

Hasil wawancara peneliti dengan Epa suyipno selaku penyidik Polres Cirebon kepada peneliti disampaikan bahwa:

“Salah satu kendala kami di Polres Cirebon dalam melakukan penyidikan suatu tindak pidana penganiayaan adalah kondisi geografis wilayah Cirebon sebagai daerah pegunungan dengan jarak Polsek dengan Polres relative jauh diperparah dengan kondisi jalan yang masih banyak titik-titik yang belum diperbaiki. Sementara jika ada kasus-kasus tindak pidana yang terjadi di wilayah Polsek kebanyakan diteruskan ke Polres untuk dilakukan penyidikan karna Polsek tidak memiliki penyidik yang menetap di Polsek tersebut. Dari enam Polsek yang ada di tujuh belas kecamatan di kabupaten Cirebon hanya Polsek

Cirebon dan Aralle yang Kapolseknya memenuhi syarat sebagai penyidik.”⁵⁴

Dari pernyataan tersebut menggambarkan bahwa kondisi geografis Cirebon sebagai daerah pesisir yang membuat koneksi antar Polsek dan Polres dalam melakukan penyidikan tindak pidana penganiayaan adalah suatu kendala yang sangat mendasar.

Diperpara lagi dengan jumlah penyidik yang bersyarat masih sangat kurang yang ada di Polres maupun di Polsek. Sementara disisi yang lain banyak masyarakat yang membuat laporan suatu dugaan tindak pidana ke wilayah Polsek dimana masyarakat tersebut berdomisili. Dan karna penyidik di Polsek dimana perkara tersebut dilaporkan tidak ada yang memenuhi syarat maka berkas perkaranya kemudian dibawah ke Polres untuk ditindaklanjuti.

b) Responsif

Perlindungan hukum terhadap seseorang dalam proses peradilan dilakukan dimulai semenjak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Selama proses peradilan tersebut, maka hak-hak terlapor wajib dilindungi oleh hukum yang berlaku dan oleh sebab itu harus dilakukan secara konsekuen oleh pihak-pihak terkait dengan penyelesaian masalah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Epda suyipno selaku penyidik Polres Cirebon kepada peneliti diungkapkan bahwa:

“Ketika terjadi tindak pidana penganiayaan diwilayah Polres Cirebon maka tindakan yang dapat dilakukan penyidik adalah penangkapan, penahanan, mengadakan pemeriksaan ditempat kejadian, melakukan penggeledahan, pemeriksaan tersangka dan interogasi, membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), penyitaan, penyimpanan perkara, melimpahkan perkara. Karna itu hal ini harus dipandang sebagaimana layaknya status dan fungsi seorang penyidik menurut KUHAP. Penyidikan terhadap seseorang yang berhadapan dengan hukum dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan PP 58 Tahun 2010 tentang Sistem Penyidikan.”⁵⁵

Penyidikan terhadap kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang untuk dilakukannya pemidanaan sesuai dengan undang-undang mengharuskan para penyidik harus bertindak responsif dalam rangka untuk memastikan bahwa proses penanganan perkara tersebut tertangani dengan baik sebagaimana seharusnya.

Saat peneliti melakukan konfirmasi akan hal tersebut kepada penyidik Epda suyipno, kepada peneliti diungkapkan bahwa:

“Proses penyidikan terhadap kasus-kasus tindak pidana penganiayaan selama ini kita kerjakan dengan baik. Hal tersebut kita lakukan guna memastikan bahwa penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang diduga melakukan tindak pidana haruslah dalam suasana kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 PP 58 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP yang menyebutkan bahwa dalam menangani perkara tindak pidana penganiayaan harus

didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi yang diduga melakukan tindak pidana dan mengusahakan uasana kekeluargaan tetap terpelihara.”⁵⁶

Berdasarkan PP 58 tahun 2010 tersebut menggambarkan bahwa penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan. Pada suasana ini pemeriksaannya dilakukan dengan tidak memakan waktu lama, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan dapat mengajak tersangka memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya.

Selain itu penyidik juga bersikap sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti tersangka. Tujuannya adalah agar pemeriksaan berjalan dengan lancar, karena seorang tersangka yang merasa takut sewaktu menghadapi penyidik, akan mengalami kesulitan untuk mengungkapkan keterangan yang benar dan sejelas-jelasnya. Ketika peneliti melakukan konfirmasi kepada salah seorang pelapor, atas nama NN (tidak bersedia disebutkan namanya) kepada peneliti diungkapkan bahwa:

“Pada waktu kami melaporkan kasus penganiayaan yang melibatkan keluarga kami di Polres Cirebon, penyidik dalam hal ini yang bertugas menangani perkara yang kami laporkan menunjukkan perhatiannya yang cukup serius bagi kami kaitannya dengan kasus yang kami laporkan. Hanya saja upaya yang mereka lakukan adalah untuk mendamaikan kami dengan terlapor, dan bagi kami hal tersebut tidak adil untuk kami sebagai korban.”⁵⁷

56 Wawancara IPDA Suyipno Pada 30 Januari 2024

57 Wawancara salah satu korban Pada 30 Januari 2024

Pada pernyataan tersebut terlihat bahwa selama ini para pelapor merasa dilayani dengan baik ketika membuat laporan berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan yang mereka laporkan kepada pihak kepolisian.

Artinya bahwa secara proses tidak ada yang dipersoalkan terlalu mendasar hanya saja berkaitan dengan upaya-upaya penyidik untuk mendamaikan dianggap sesuatu yang tidak adil untuk posisi mereka sebagai korban.

c) Transparan

Dalam melakukan penyidikan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana penganiayaan, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya hal ini sesuai dengan pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) PP 58 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP.

Keterlibatan para pihak sebagai pemangku kepentingan adalah dalam rangka menjamin keterbukaan informasi terhadap proses penyidikan suatu tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang. Hasil wawancara peneliti dengan Epda suyipno sebagai penyidik Polres Cirebon kepada peneliti diungkapkan bahwa:

“Sebagai bagian dari upaya kita untuk membuka secara terang benderang mengenai kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang, selama ini yang kita lakukan salah satunya

adalah melibatkan tokoh masyarakat. Apalagi di Cirebon ini kita tahu bersama bahwa aturan-aturan adat itu masih sangat dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Dengan kehadiran tokoh masyarakat sebagai tetua-tetua adat akan memberikan penguatan kepada kasus penyidikan yang sedang kita kerjakan bahwa ada upaya hukum formil yang sedang kita jalankan dan kerjakan.”⁵⁸

Ketika peneliti melakukan wawancara dengan salah seorang pelapor atas nama NN (tidak bersedia disebutkan namanya) kepada peneliti diungkapkan bahwa:

“Ketika proses penanganan kepolisian sedang berjalan dengan kasus tindak pidana yang kami laporkan, juga hadir dalam proses penyidikan tersebut adalah tokoh masyarakat Cirebon. Tujuannya adalah memberikan pencerahan kaitannya dengan hukum-hukum yang sering diberlakukan jika ada kasus-kasus penganiayaan yang dilakukan oleh diwilayah.”⁵⁹

Dari hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa keterlibatan tokoh masyarakat selama ini dalam hal perkara-perkara tindak pidana penganiayaan dihadirkan oleh Polres Cirebon. Tujuan kehadiran mereka adalah memberikan pencerahan seputar dengan perbandingan antara hukum adat dengan hukum formil.

Hal tersebut dikarenakan dalam tradisi pemberian hukuman dalam adat masyarakat Cirebon tidak diperkenankan seorang yang melakukan kesalahan dihukum dua kali. Pemberian hukuman cukup satu kali saja sesuai dengan perbuatannya, dan lebih dari itu dianggap tidak memperlakukan seseorang layaknya sebagai seorang manusia.

d) Efektif dan Efisien

58 Wawancara IPDA Suyipno Pada 30 Januari 2024

59 Wawancara korban Pada 30 Januari 2024

Proses penyidikan suatu tindak pidana penganiayaan yang selama ini ditangani Polres Cirebon belum berjalan secara efektif dan efisien. Secara teknis sesuai dengan SOP yang diatur didalam PP 58 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP sebetulnya cukup jelas dan terang benderang.

Hanya saja proses pelaksanaan penyidikan banyak mengalami kendala diakibatkan oleh kondisi geografis dan jumlah personil sebagai daerah pesisir sementara jumlah penyidik terbatas sehingga mereka berkantor di Polres.

Artinya bahwa selama ini hampir tidak ada penyidik yang memenuhi syarat berkantor di Polsek kecuali Polsek Aralle dan Polsek Cirebon karna Kapolseknya memenuhi syarat sebagai penyidik.

Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Epda suyipno selaku penyidik Polres Cirebon kepada peneliti diungkapkan bahwa:

“Kita memang mengakui bahwa selama ini proses penyidikan yang seharusnya efektif dan efisien selama ini belum dapat kita kerjakan secara maksimal di Polres Cirebon. Salah satu hal yang menghambat penyidikan untuk penyelesaian suatu kasus tindak pidana adalah tidak adanya penyidik di tingkatan wilayah Polsek yang selama ini penyidik Polres sebatas diperbantukan, sehingga jika ada kasus yang dilaporkan ke Polsek maka berkas perkaranya harus diteruskan ke Polres untuk disidik oleh penyidik yang telah memenuhi syarat sebagai seorang penyidik.”⁶⁰

Dari empat puluh kecamatan yang ada di kabupaten Cirebon hanya terdiri dari tiga puluh satu Polsek. Tiga puluh Polsek tersebut adalah:

a) Distrik Arjawinangun, dengan mengkoordinir;

1. Polsek Susukan.
2. Polsek Gegesik.
3. Polsek Kapetakan

b) Distrik Palimanan Mengkoordinir ;

1. Polsek Ciwaringin
2. Polsek Klangeran.
3. Polsek Plumbon.

c) Distrik Weru, mengkoordinir.

1. Polsek Cirebon Barat
2. Polsek Cirebon Utara
3. Polsek Cirebon Selatan
4. Polsek Sumber.

d) Distrik Sindang Laut, mengkoordinir.

1. Polsek Astana Japura
2. Polsek Karang Sembung
3. Polsek Beber.

e) Distrik Ciledug Mengkoordinir.

1. Polsek Losari
2. Polsek Babakan.

3. Polsek Waled

Adapun polsek yang tidak terbagi kedalam distrik antara lain:

1. Polsek Susukan. 2. Polsek Gegesik. 3. Polsek Arjawinangun. 4. Polsek Kapetakan. 5. Polsek Ciwaringin. 6. Polsek Palimanan. 7. polsek Klangeran. 8. Polsek Plumbon 9. Polsek Weru. 10. Polsek Cirebon Barat. 11. Polsek Cirebon Utara. 12. Polsek Cirebon Utara. 13. Polsek Sumber. 14. Polsek Beber. 15. Polsek Astanajapura. 16. Polsek Sindang Laut. 17. Polsek Karang Semung. 18. Polsek Ciledug. 19. Polsek Waled. 20. Polsek Babakan. 21. Polsek Losari. 22. Polsek Dukupuntang. 23. Polsek Susukan Lebak. 24. Polsek Sedong. 25. Polsek Pabedilan. 26. Polsek Mundu. 27. Polsek Pangenan. 28. Polsek Panguragan. 29. Polsek Kaliwedi. 30. Polsek Plumbon menjadi Depok 31. Polsek Cirebon Barat menjadi Kedawung. 32. Polsek Ciledug menjadi Pabuaran. 33. Polsek Palimanan menjadi Gempol. 34. Polsek Cirebon Utara menjadi Gunung Jati 35. Polsek Cirebon Selatan menjadi Talun.

1. kecamatan Suranenggala, masih menjadi satu dengan Polsek Kapetakan.
2. Kecamatan Tengah Tani, masih menjadi satu dengan Polsek Kedawung.
3. Kecamatan Jamblang , masih menjadi satu dengan Polsek Klangeran.

4. Kecamatan Palimanan, masih menjadi satu dengan Polsek Gempol.
5. Kecamatan Greged, masuk ke Polsek Beber.
6. Kecamatan Pasaleman, masuk ke Polsek Waled.
7. Kecamatan Karang Wareng, masuk ke Polsek Karang Sembung
8. Kecamatan Ciledug, masuk ke Polsek Pabuaran.
9. Kecamatan Plumbon , Masuk ke Polsek Depok.

C. Hambatan dalam Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan

Dalam mewujudkan penegakan hukum yang baik maka diperlukan satu mata rantai proses yang baik dan sistematis dan juga hubungan koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pada dasarnya, upaya pengalihan dari proses peradilan pidana menuju penyelesaian secara musyawarah merupakan jiwa dari bangsa Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan untuk mencapai mufakat. Hal ini sesuai dengan bunyi sila ke-4 Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

a) Sistem Hukum atau Regulasi

Undang-undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum baik yang dibuat oleh pemerintah usat maupun daerah yang sah. Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif.

Dalam hal pelaksanaan penindakan dalam penyelidikan tindak pidana penganiayaan diatur didalam PP 58 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP. Hasil wawancara peneliti dengan Epda suyipno penyidik Polres Cirebon kepada peneliti diungkapkan bahwa:

“Dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan, kami Polres Cirebon melaksanakan segala prosedur sesuai dengan yang diatur didalam PP 58 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP. Ketentuan-ketentuan tersebut kita kerjakan dan lakukan secara konsekuen tanpa ada upaya-upaya lain yang dapat merugikan para pihak baik pelapor maupun terlapor”.⁶¹

Dari pernyataan tersebut menggambarkan bahwa tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Polres Cirebon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa ketentuan-ketentuan tersebut dilakukan secara baik dalam rangka untuk memastikan perlindungan hukum bagi yang terlibat baik sebagai pelapor maupun juga sebagai terlapor.

Didalam PP 58 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP dimana sudah sangat jelas bagaimana sistem penyidikan yang harus dilakukan oleh seorang penyidik dalam rangka melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan. Hasil wawancara peneliti dengan Kanit Reskrim Polres Cirebon, bapak Nana Ruhdiyana kepada peneliti diungkapkan bahwa:

“Ada rambu-rambu yang mesti kami lakukan sesuai dengan yang diperintakan didalam PP 58 Tahun 2010. Dimana salah satunya

61 Wawancara IPDA Suyipno Pada 30 Januari 2024

adalah upaya penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan dengan restoraktif justice. Anggota Polres Cirebon secara umum seiring mendengar penyebutan istilah restoratif justice, tetapi pada kenyataannya tidak sedikit anggota yang belum paham dengan istilah tersebut apalagi menerapkannya karena konsep tersebut relative baru dalam penegakan hukum pidana.”⁶²

Dari pernyataan tersebut sangat beralasan karna didalam UU Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Polri hanya mengenalkan konsep diskresi kepolisian. Walaupun diskreasi sudah ada dalam Pasal 18 UU Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Polri tersebut. Peluang pada aparat kepolisian untuk menerapkan diskresi sebagai tindakan yang tidak menyimpang namun dalam praktik penyelenggaraan tugas-tugas kepolisian masih banyak aparat kepolisian yang ragu untuk menggunakan wewenang ini, terutama dalam penanganan kasus pidana. Hal yang sama juga diungkapkan oleh KBO Satreskrim Polres Cirebon, Bapak wijyadi, SH, kepada peneliti diungkapkan bahwa:

“Beberapa kendala yang dihadapi penyidik Polri di Polres Cirebon dalam proses penyidikan perkara pidana yang menghambat terlaksananya penerapan restoratif justice yaitu: 1) Substansi hukum yang belum mengakomodir pelaksanaan keadilan restorative secara lengkap; 2) Penegakan hukum yang belum melaksanakan secara optimal peraturan yang sudah ada dan masih bersikap kaku dan kultur hukum/partisipasi masyarakat yang belum maksimal; 3) Belum adanya pembuatan regulasi yang mengakomodir semua ketentuan tentang penanganan ABH melalui pendekatan keadilan restorative, sosialisasi ke semua aparat penegak hukum dan masyarakat; dan 4) Koordinasi antar aparat penegak hukum dan mengubah paradig

62 Wawancara Bapak Nana Ruhdiana Pada 30 Januari 2024

aparatus penegak hukum dari pendekatan retributive dan restitutive justice menjadi restorative justice belum sepenuhnya dapat tercapai.”⁶³

Sebagai wujud aktualisasi dari konsep tersebut maka harus dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan adanya pengaturan Tentang diskresi Kepolisian dalam Pasal 18 Nomor 2 Tahun 2002 sebenarnya telah memberikan pijakan yuridis, Polri untuk menerapkan filosofi Restorative Justice dalam penanganan perkara pidana.

Dengan diskresi penyidik Polri dapat memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan perkara pidana yang ditanganinya salah satu tindakan yang dapat diambil. Implementasikan restorative justice adalah dengan mendudukan korban pada titik sentral dalam menyelesaikan perkara pidana dan menjauhkan dari pemenjaraan akan tetapi dimintai pertanggungjawabkan.

Penyidikan dianggap selesai dan lengkap, apabila telah ada pemberitahuan dari penuntut umum yang menyatakan bahwa berkas perkara telah lengkap atau apabila tanggapan waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penuntut umum tidak menyampaikan pernyataan apaapa dan tidak pula mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik. Terhitung sejak tenggang waktu tersebut, dengan sendirinya menurut hukum penyerahan berkas perkara sudah sah dan sempurna, beralih kepada penuntut umum tanpa memerlukan proses lagi. Terjadi penyerahan tanggung jawab hukum atas seluruh perkara yang bersangkutan dari penyidik kepada penuntut umum. Peralihan

63 Wawancara bapak wijyadi,S.H. Pada 30 Januari 2024

tanggung jawab yuridis atas berkas perkara, tanggung jawab hukum atas tersangka dan tanggung jawab hukum atas segala barang bukti atau benda yang disita. Hal ini yang kemudian harus secara konsekuen dikerjakan oleh para penyidik dalam perkara tersebut.

b) Penegak Hukum

Dalam pelaksanaan penyidikan dalam kasus-kasus tindak pidana, penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat. Karena itu seorang penegak hukum hendaknya mempunyai kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh para pihak yang berperkara.

Tanggungjawab dalam pelaksanaan penindakan oleh penyidik di Polres Cirebon tidak terlepas dari dasar hukum/ payung hukum yang akan dijadikan rujukan. Dengan adanya payung hukum yang jelas kemudian menjadi kekuatan bagi para penegak hukum dalam mewujudkan keadilan yang sebenar-benarnya kepada semua lapisan masyarakat.

Kehadiran penegak hukum sebagai penyidik baik dari sisi kuantitas maupun kualitas merupakan suatu keharusan yang mutalak dipenuhi oleh suatu lembaga penegak hukum. Hasil wawancara peneliti dengan Epda Suyipno selaku penyidik Polres Cirebon, kepada peneliti disampaikan bahwa:

“Dalam menerapkan atau mengimplementasikan penegakan hukum dilapangan, sebagai penegak hukum kita kerap kali mengalami

keragu-raguan dalam mengambil keputusannya pada proses penyidikan yang diakibatkan oleh kurangnya jumlah penyidik yang memenuhi syarat untuk melakukan suatu penyidikan. Karena jika berdasarkan kepada PP 58 Tahun 2010 dimana kualifikasi seorang penyidik itu salah satunya adalah bersertifikasi, dan jika syarat tersebut tidak kita penuhi bisa saja ini menjadi ruang bagi para pihak yang berperkara untuk menempuh proses hukum lainnya misalnya praperadilan.”⁶⁴

Salah satu kendala penyidik dalam menangani perkara tindak pidana penganiayaan adalah kurangnya penyidik yang memenuhi syarat sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.

Karena penyidik di Polsek adalah penyidik yang sifatnya diperbantukan dari penyidik Polres sehingga tidak setiap saat penyidik tersebut berada di lokasi dimana suatu peristiwa hukum dilaporkan. Hasil wawancara peneliti dengan Kanit Reskrim Polres Cirebon bapak nana ruhdiyana, kepada peeliti diungkapkan bahwa:

“Selama ini kita banyak menangani kasus tindak pidana penganiayaan yang dilaporkan oleh masyarakat ketingkat Polsek kemudian Polsek meneruskan berkas perkaranya kepada kami di Polres karna alasan sumber daya di Polsek yang tidak memenuhi syarat sebagai penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap perkara yang dilaporkan.”⁶⁵

Berdasarkan pada pernyataan tersebut menggambarkan bahwa betapa selama ini kekurangan penyidik sangat berpengaruh dalam menjalankan kerja-kerja penyidikan di Polres Cirebon. Akibatnya

64 Wawancara IPDA Suyipno Pada 30 Januari 2024

65 Wawancara bapak nana ruhdiyana Pada 30 Januari 2024

dalam menyidik suatu perkara tindak pidana penganiayaan akhirnya tidak dapat dikerjakan sebagaimana harapan semua pihak.

Keadaan demikian juga dikeluhkan oleh pelapor sebagai korban penganiayaan dalam tindak pidana ini. Kepada peneliti, NN1 (tidak bersedia disebutkn namanya) kepada peneliti menyampaikan bahwa:

“Pada waktu kami melaporkan suatu kasus tindak pidana kepada Polsek dimana kasus tersebut terjadi ternyata Polsek tidak mampu menindaklanjuti laporan kami ecara langsung. Tetapi kami diarahkan ke Polres secara bersama-sama untuk tindak lanjut dari laporan yang kami laporkan. Tentu ini sangat memberatkan kami dari segi kemampuan dan waktu kami baik dalam hal mobilisasi maupun kesempatan kami apalagi masalah ini seharusnya perlu penanganan yang cepat dari pihak penegak hukum.”⁶⁶

Ketika peneliti mengonfirmasi kepada pelapor yaitu NN1 (tidak bersedia disebutkan namanya) alasan mereka tersebut, kepada peneliti diungkapkan bahwa:

“Saya kira hal seperti itu yang selama ini menjadi masalah yang banyak dikeluhkan kita sebagai masyarakat dalam urusan melaporkan suatu tindak pidana. Karena Polsek sendiri tidak dapat mengambil alih proses penyidikannya. Sementara kalau kami diarahkan ke Polres lagi masalahnya kemudian adalah jarak tempu ke Polres Cirebon relative jauh dari tempat domisili kami.”⁶⁷

Dari pernyataan tersebut dapat dianalisa bahwa persoalan penyidikan yang tidak dapat dikerjakan oleh Polsek kebanyakan di Polres Cirebon karna tidak adanya penyidik di Polsek adalah suatu

66 Wawancara salah satu korban Pada 30 Januari 2024

67 Wawancara salah satu korban Pada 30 Januari 2024

masalah yang juga selama ini dikeluhkan oleh masyarakat sebagai pihak yang berurusan dengan urusan-urusan di kepolisian.

Ketika peneliti mengonfirmasi kepada pihak penyidik di Polres Cirebon, Epda suyipno selaku penyidik Polres Cirebon, kepada peneliti disampaikan bahwa:

“Memang selama ini sering terjadi kejadian seperti itu dan sebagai penegak hukum di Polres Cirebon kami tidak bisa berbuat banyak dengan keadaan seperti itu walaupun tentu kita juga tidak berharap terjadi demikian. Dan sebagai bentuk keseriusan kita dalam perkara tersebut maka upaya yang kita lakukan adalah ketika ada tindak pidana penganiayaan yang dilaporkan oleh masyarakat ditingkat Polsek yang butuh penanganan cepat sementara jarak Polsek dengan Polres berjauhan maka cukup dengan membuat berita acara penyidikan di tingkat Polsek dimana penyidik Polres Cirebon yang sudah bersyarat menjadi penyidik dicantumkan namanya dalam berita acara penyidikan tersebut.”⁶⁸

Dari pernyataan tersebut menggambarkan dimana ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Polres Cirebon dalam rangka untuk mempercepat penyidikan suatu laporan yang dilaporkan oleh masyarakat. Sekalipun tentu bukan cara yang paling tepat jika seorang penyidik yang dicantumkan namanya dalam sebuah penyidikan tetapi tidak terlibat dalam proses penyidikan tersebut. Masalah yang kemudian bisa saja terjadi adalah hasil penyidikan tersebut dianggap tidak memenuhi syarat oleh para pihak yang berperkara.

c) Sarana dan Fasilitas

Sarana atau fasilitas adalah satu kebutuhan mendasar dalam elaksanakan kegiatan penyidikan agar sesuai dengan harapan semua pihak. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang actual sebagaimana seharusnya tindakan mereka. Hasil wawancara peneliti dengan Epda suyipno selaku penyidik Polres Cirebon kepada peneliti diungkapkan bahwa:

“Kalau urusan sarana dan fasilitas di Polres Cirebon dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan penyidikan saya kira selama ini tidak ada masalah yang serius. Hanya saja persoalan jumlah penyidik yang selama ini menjadi kendala yang utama. Selain itu kondisi geografis Cirebon sebagai daerah pesisir juga menjadi kendala yang sangat mendasar.”⁶⁹

Dalam hasil temuan penelitian yang peneliti dapatkan dilapangan bahwa dari tiga puluh satu Polsek yang ada di Polres Cirebon dengan empat puluh satu kecamatan yang ada se-kabupaten Cirebon hanya memiliki enam orang penyidik disetiap Polsek. Sementara berdasarkan PP 58 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP syarat minimal penyidik di tingkat Polsek berjumlah sepuluh orang.

69 Wawancara IPDA Suyipno Pada 30 Januari 2024

Tentu ini menjadi masalah penting di Polres Cirebon dalam melakukan penyidikan karna selain jumlah penyidikanya sangat terbatas diperparah lagi dengan jumlah wilayah Polsek yang relatif luas sehingga perkara-perkara yang juga ditangani biasanya tidak mampu diseleikan ditingkat Polsek yang semestinya mereka kerjakan.

Dalam hal kegiatan penyidikan di Polres Cirebon, yang kemudian menjadi kendala adalah kondisi geografis wilayah Cirebon yang relative sulit. Termasuk dengan kebutuhan di era digitalisasi seperti sekarang ini tentu juga menjadi hambatan tersendiri. Sekedar informasi bahwa di Cirebon, masih banyak daerah-daerah yang belum dijangkau oleh alat komunikasi seperti jaringan internet yang cukup.

Tentu ini juga berdampak dalam memberikan informasi-informasi ketika ada penyidikan.

Dalam hasil wawancara peneliti dengan Kanit Reskrim Polres Cirebon, bapak nana ruhdiyana disampaikan bahwa:

“Kendala kita dalam hal sarana dan fasilitas adalah tidak semua daerah yang ada di Cirebon terkoneksi jaringan internet. Hanya daerah-daerah tertentu saja yang sudah bisa mengakses informasi lewat media sosial. Idealnya seandainya semua daerah sudah terkoneksi jaringan internet maka tentu kita akan mudah dalam membangun informasi kaitannya dengan kegiatan-kegiatan penyidikan yang kita lakukan.”⁷⁰

d) Masyarakat

Dalam penyelesaian suatu perkara hukum peran serta masyarakat sangat penting yang bertujuan menjadi salah satu pihak penengah untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat.

70 Wawancara bapak nana ruhdiyana Pada 30 Januari 2024

Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas.

Salah satu peran penting masyarakat sebagai mitra dari kepolisian adalah memberikan laporan-laporan penting dengan suatu kondisi yang sedang terjadi di masyarakat khususnya suatu tindak pidana penganiayaan.

Laporan masyarakat berkaitan dengan suatu tindak pidana penganiayaan, digunakan oleh penyidik sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan tindakan penyidikan, mengingat bahwa seorang pelaku yang melakukan tindak pidana perlu mendapat perlakuan sebaik mungkin dari penyidik oleh karena itu penyidikannya penting dilakukan secara seksama agar penyidikan dapat memberikan suatu kepastian hukum.

Hasil wawancara peneliti dengan Epda Suytipno penyidik Polres Cirebon kepada peneliti diungkapkan bahwa:

“Keterlibatan masyarakat dalam penyidikan yang kita lakukan sangatlah penting. Apalagi hal ini dijamin oleh UU sesuai dengan pada pasal 27 ayat 1 PP 58 Tahun 2010 yang menyebutkan bahwa dalam melakukan penyidikan suatu tindak pidana penganiayaan, penyidik dibantu oleh pembimbing kemasyarakatan. Sementara itu, pasal 65 ayat 1 huruf b PP 58 Tahun 2010 tersebut, menentukan bahwa pembimbing kemasyarakatan bertugas membantu memperlancar penyidikan dengan membuat laporan penelitian kemasyarakatan. Adapun tindakan penyidikan yang dapat dilakukan berupa penangkapan, penahanan, dan tindakan lain yang dilakukan

mulai dari tahap penyelidikan hingga tahap penyidikan, wajib dilakukan secara rahasia.”⁷¹

Ada kondisi yang sering tidak mampu diterima oleh masyarakat ketika melaporkan suatu tindak pidana penganiayaan. Berdasarkan PP 58 Tahun 2010 bahwa suatu tindak pidana penganiayaan penyelesaiannya dilakukan melalui proses estoraktif justice.

Salah satu yang menjadi kendala persoalan tersebut adalah informasi yang berkaitan dengan upaya tersebut belum tersosialisasikan secara massif kepada masyarakat.

Hasil wawancara peneliti dengan salah seorang pelapor yaitu NN (tidak bersedia disebutkan namanya) kepada peneliti diungkapkan bahwa:

“Kami tidak pernah tahu tentang peraturan seperti itu apalagi isinya. Selama ini kami tidak pernah ikut diberi pengetahuan dalam sosialisasi terlebih untuk mengkampanyekan peraturan tersebut.”⁷²

Ketika hal tersebut peneliti konfirmasi kepada pihak Polres Cirebon dalam hal ini KBO Satreskrim, bapak Drones Ma'dika, SH kepada peneliti diungkapkan bahwa:

“Kita memang masih sangat terbatas dalam hal melakukan sosialisasi perihal peraturan yang memuat tentang upaya penyelesaian suatu kasus tindak pidana secara restoraktif justice. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut sulit dilakukan, walaupun selama ini kami selalu mendorong upaya tersebut. Tetapi tentu pihak kepolisian tidak bisa sendiri dalam hal seperti ini, kita perlu terlibat secara

71 Wawancara IPDA Suyipno Pada 30 Januari 2024

72 Wawancara salah satu korban Pada 30 Januari 2024

bersama-sama termasuk pemerintah dan lembaga adat yang sudah dibentuk di Cirebon.”⁷³

Dari penjelasan tersebut menggambarkan bahwa sosialisasi berkaitan dengan UU tersebut selama ini masih sangat minim. Karna itu disatu sisi masyarakat sangat dipahami ketika mereka selalu melaporkan suatu kasus tindak pidana penganiayaan yang harapannya ditindak secara hukum oleh penegak hukum.

Karna itu semestinya selain sosialisasi, juga perlu dibangun adalah bagaimana kerjasama kemitraan antara penegak hukum dalam hal ini Polri bersama dengan tokoh masyarakat melalui lembaga adat yang sudah dibentuk di Kabupaten Cirebon.

Ketika peneliti melakukan konfirmasi berkaitan dengan hal tersebut kepada Kanit Reskrim Polres Cirebon bapak Nana ruhdiyana kepada peneliti diungkapkan bahwa:

“Selama ini yang kita lakukan bersama dengan lembaga adat sebagai organisasi tetua-tetua adat di Cirebon dalam bentuk lokakarya, seminar dalam bentuk diskusi bersama. Hanya saja kendalanya belum ada MoU secara jelas dan eksplisit berkaitan dengan bagaimana membagi tupoksi antara penegak hukum kepolisian dengan lembaga adat kaitannya dengan kasus-kasus tindak pidana penganiayaan tersebut.”⁷⁴

Jadi peran serta masyarakat penting dilakukan karna itu harus ditindaklanjuti secara serius. Upaya-upaya yang perlu dilakukan secara massif termasuk dalam hal membuat kerjasama dengan lembaga adat di Cirebon. Hal ini dikarenakan upaya perdamaian yang

73 Wawancara bapak drones Pada 30 Januari 2024

74 Wawancara bapak nana ruhdiyana Pada 30 Januari 2024

didalam hokum formil dikenal dengan istilah restoraktif justice itu juga dikenal didalam hokum masyarakat di Cirebon.

Karna itu hal demikian perlu dilakukan duduk bersama dalam bentuk diskusi yang lebih konstruktif sehingga antara kepolisian sebagai penegak hokum dapat bekerjasama dengan lembaga adat di Cirebon.

e) Budaya

Di Indonesia masih berlaku hukum adat, hukum adat adalah merupakan hukum kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Persoalan yang dihadapi oleh Indonesia saat ini bukan hanya terletak pada persoalan penegakan hukum. Oleh karena penegakan aturan hukum itu sendiri hanya dapat terwujud apabila hukum yang hendak ditegakkan mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kabupaten Cirebon adalah salah satu daerah di Indonesia yang masih hidup dan berkembang hukum adatnya. Sebagai salah satu daerah yang masih menjunjung tinggi segala atauran adatnya, maka melalui pemerintah daerah pada tahun 2017 membentuk suatu lembaga keadatan yang bernama lembaga adat Pasundan. Susunan organisasi lembaga adat ini mulai dari kabupaten sampai ke desa-desa memungkinkan perkara-perkara didalam masyarakat termasuk kasus-kasus tindak pidana dapat ditindaklanjuti sampai ke masyarakat desa.

Hasil wawancara peneliti dengan Kanit Reskrim Polres Cirebon bapak Nana ruhdiyana kepada peneliti menyampaikan bahwa:

“Berkaitan dengan kasus-kasus tindak pidana penganiayaan sebetulnya kita sangat terbantu dengan adanya hukum adat di Cirebon. Apalagi masyarakatnya masih sangat menjunjung tinggi aturan adat yang mereka percaya secara turun-temurun. Hanya saja masih perlu peninjauan termasuk didalamnya bagaimana membuat kerjasama antara pihak kepolisian dengan lembaga adat yang sudah dibentuk.”⁷⁵

Dari penjelasan tersebut diatas menggambarkan bahwa selama ini kegiatan tindak lanjut dalam hal kerjasama antara lembaga adat dengan kepolisian dalam hal menangani kasus-kasus tindak pidana penganiayaan memang masih sangat kurang.

Dalam tradisi penghukuman adat Cirebon mereka tidak setuju kalau seseorang dihukum dua kali. Bagi mereka tindakan tersebut adalah suatu tindakan yang tidak memanusiakan manusia. Karna itu sebagai penegak hukum, termasuk dalam hal menangani kasus-kasus penganiayaan perlu dicermati dulu apakah sebelumnya belum pernah diberikan sanksi adat.

Hasil wawancara peneliti dengan Epda Suyipno sebagai penyidik Pores Cirebon kepada peneliti dijelaskan bahwa:

“Sebenarnya disatu sisi penyelesaian kasus-kasus tindak pidana penganiayaan dapat diselesaikan dengan menggunakan pendekatan hukum adat. Karna dalam tradisi masyarakat adat Cirebon mereka menolak jika seseorang dihukum dua kali. Jadi kalau sudah ditangani oleh adat maka sebetulnya tidak perlu lagi ditangani kepolisian, begitupun sebaliknya. Hanya saja kita perlu membangun komunikasi dan koordinasi dengan mereka sehingga kedepan dapat meningkatkan kerjasama yang lebih maksimal.”⁷⁶

75 Wawancara bapak Nana Ruhdiyana Pada 30 Januari 2024

76 Wawancara IPDA Suyipno Pada 30 Januari 2024

Pernyataan dari penyidik tersebut diatas memberi penjelasan bahwa sebetulnya mereka juga sangat memahami dengan adanya hokum adat dalam wilayah mereka. Hanya saja mereka mengakui bahwa selama ini kegiatan kerjasama masih sangat kurang antara penegak hukum dalam hal ini kepolisian dengan lembaga adat di Cirebon yang bertanggungjawab menegakkan hukum-hukum adat.

D. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana penganiayaan di luar negara indonesia.

1. Negara Malaysia.

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana penganiayaan di Malaysia diatur oleh Undang-undang A327; PU (B) 139/1976]. Yurisdiksi tunggal Parlemen Malaysia ditetapkan atas hukum pidana di Malaysia. Berikut adalah gambaran umum tentang proses penyidikan tindak pidana penganiayaan di Malaysia:⁷⁷

Laporan Polisi: Penyidikan dimulai dengan pihak yang terkena atau saksi melaporkan tindak pidana penganiayaan ke polisi. Laporan polisi ini kemudian akan menjadi dasar untuk memulai penyelidikan lebih lanjut.

Proses dimulai dengan penerimaan laporan dari pihak yang terkena atau saksi. Laporan ini menjadi dasar untuk memulai penyelidikan lebih lanjut. Di Malaysia, laporan polisi akan diajukan ke stasiun polisi setempat untuk dimulainya penyelidikan.

⁷⁷ Royal Malaysia Police. "Police Act 1967.

Perbedaannya dengan Indonesia mungkin terletak pada prosedur administratif dan hukum yang berlaku di masing-masing negara.

Penyelidikan Awal: Setelah menerima laporan, polisi akan melakukan penyelidikan awal. Ini mungkin melibatkan pemeriksaan saksi, pemeriksaan tempat kejadian, dan pengumpulan bukti-bukti lain yang relevan.

Setelah menerima laporan, polisi melakukan penyelidikan awal yang mencakup pemeriksaan saksi, pemeriksaan tempat kejadian, dan pengumpulan bukti. Tahap ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi awal yang diperlukan untuk menentukan langkah selanjutnya dalam penyidikan. Perbedaan dalam penyelidikan awal mungkin terletak pada keberlakuan prosedur dan teknik yang berbeda di setiap negara.

Penangkapan (Jika Diperlukan): Jika polisi memiliki cukup bukti untuk menjustifikasi penangkapan, mereka dapat menangkap tersangka yang diduga melakukan penganiayaan.

Penangkapan harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan hak-hak tersangka harus dijamin. Perbedaan dalam penangkapan mungkin terletak pada prosedur hukum dan perlindungan hak tersangka di setiap negara.

Interogasi: Tersangka yang ditangkap akan diinterogasi untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut tentang tindak pidana yang diduga dilakukannya. Selama interogasi, hak-hak tersangka harus

dijamin, termasuk hak untuk mendapatkan bantuan dari seorang pengacara.

Selama interogasi, hak-hak tersangka harus dijamin, termasuk hak untuk mendapatkan bantuan dari seorang pengacara. Perbedaan dalam interogasi mungkin terletak pada prosedur hukum yang berlaku dan perlindungan hak tersangka di setiap negara.

Pengumpulan Bukti: Selama penyidikan, polisi akan terus mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan untuk memperkuat kasus, seperti keterangan saksi, rekaman video atau audio, dan bukti fisik lainnya.

Ini termasuk keterangan saksi, rekaman video atau audio, dan bukti fisik lainnya. Perbedaan dalam pengumpulan bukti mungkin terletak pada teknik dan teknologi yang digunakan serta keberlakuan hukum yang berbeda di setiap negara.

Forensik: Jika diperlukan, pihak berwenang juga dapat mengirimkan bukti fisik ke laboratorium forensik untuk dianalisis lebih lanjut.

Persetujuan Penuntutan: Setelah penyelidikan selesai, hasilnya akan diperiksa oleh jaksa penuntut. Jaksa penuntut akan menentukan apakah cukup bukti untuk mendakwa tersangka dan mengajukan kasus ke pengadilan.

Jaksa penuntut akan menentukan apakah cukup bukti untuk mendakwa tersangka dan mengajukan kasus ke pengadilan. Perbedaan

dalam proses penuntutan mungkin terletak pada prosedur hukum dan kriteria yang berlaku di setiap negara.

Pengadilan: Jika jaksa penuntut memutuskan untuk mengajukan dakwaan, kasus akan dibawa ke pengadilan. Di pengadilan, tersangka akan menghadapi persidangan yang adil sesuai dengan hukum Malaysia. Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebelum membuat keputusan.

Di pengadilan, hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebelum membuat keputusan. Perbedaan dalam proses pengadilan mungkin terletak pada struktur peradilan dan prosedur hukum yang berbeda di setiap negara.

Putusan: Setelah persidangan, hakim akan membuat keputusan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di pengadilan. Jika tersangka dinyatakan bersalah, hakim akan menentukan hukuman yang sesuai sesuai dengan hukum pidana Malaysia.

Proses penyidikan tindak pidana penganiayaan di Malaysia diatur oleh berbagai undang-undang, termasuk Akta Keterangan 1950, Akta Polis 1967, dan Akta Keterangan Jenayah 1950. Selain itu, prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan harus dihormati selama seluruh proses penyidikan dan pengadilan. Perbedaan utama antara Malaysia dan Indonesia mungkin terletak pada perbedaan dalam sistem hukum, prosedur hukum, dan regulasi yang mengatur penegakan hukum di masing-masing negara. Selain itu, faktor budaya,

sosial, dan politik juga dapat mempengaruhi pelaksanaan penyidikan tindak pidana penganiayaan di kedua negara tersebut.

berikut adalah beberapa poin tambahan tentang pelaksanaan penyidikan tindak pidana penganiayaan di Malaysia:⁷⁸

- a) Perlindungan Korban dan Saksi: Selama penyidikan dan persidangan, penting untuk memastikan perlindungan korban dan saksi. Hal ini bisa termasuk penyediaan bantuan psikologis bagi korban, serta langkah-langkah untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan identitas saksi yang mungkin terancam.
- b) Mediasi: Dalam beberapa kasus, pihak berwenang mungkin mempertimbangkan mediasi antara korban dan tersangka sebagai alternatif untuk persidangan. Mediasi dapat membantu mencapai penyelesaian damai dan restoratif di luar pengadilan, tergantung pada keinginan dan kesepakatan kedua belah pihak.
- c) Kasus Anak-Anak: Jika kasus penganiayaan melibatkan anak-anak sebagai korban atau tersangka, proses penyidikan dan persidangan akan dilakukan sesuai dengan hukum dan prosedur yang mengatur perlindungan anak di Malaysia. Perlindungan khusus akan diberikan kepada anak-anak selama seluruh proses hukum.
- d) Hak Tersangka: Selama penyidikan dan persidangan, hak-hak tersangka harus dijaga sesuai dengan hukum Malaysia dan prinsip hak asasi manusia. Ini termasuk hak untuk mendapatkan

⁷⁸ Amnesty International Malaysia. (Tahun Terbit). "Human Rights in Malaysia: An Overview.

bantuan hukum, hak untuk tidak dinyatakan bersalah sampai terbukti secara sah, dan hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara tidak manusiawi.

- e) **Penegakan Hukum dan Keadilan:** Seluruh proses penyidikan dan persidangan harus dilakukan dengan penuh integritas, transparansi, dan keadilan. Penegakan hukum yang adil dan efektif sangat penting untuk memastikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.
- f) **Keterlibatan Masyarakat:** Keterlibatan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penganiayaan juga penting. Program-program pendidikan dan kesadaran masyarakat dapat membantu mengurangi insiden penganiayaan dan meningkatkan dukungan terhadap korban.

Melalui penerapan proses penyidikan yang komprehensif, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan upaya pencegahan yang berkelanjutan, diharapkan bahwa kasus-kasus tindak pidana penganiayaan dapat ditangani dengan efektif di Malaysia demi keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

2. Negara Singapura.

Singapura menganggap dirinya memiliki demokrasi parlementer model Westminster. Konstitusi adalah hukum tertinggi Singapura. Sumber hukum lainnya mencakup undang-undang, peraturan

tambahan, dan hukum buatan hakim (melalui preseden).⁷⁹ Di Singapura, penganiayaan didefinisikan dalam Bab 323 hingga 335 dari Kanun Kesalahan Singapura. Penganiayaan adalah tindakan yang melibatkan penyebab rasa sakit fisik atau kerugian bagi orang lain tanpa persetujuannya. Hukuman untuk penganiayaan bervariasi tergantung pada tingkat keparahan tindakan tersebut.

Keparahan ditentukan oleh faktor-faktor seperti tingkat cedera yang diakibatkan, niat pelaku, dan keadaan tertentu yang menyertai tindakan tersebut. Kasus penganiayaan di Singapura ditangani oleh otoritas penegak hukum seperti Kepolisian Singapura dan Pelayanan Kepolisian Tentara Singapura. Mereka bertanggung jawab untuk menyelidiki kasus, menangkap pelaku, dan menyampaikan mereka ke pengadilan untuk diadili.⁸⁰

Pelaku penganiayaan akan diadili di pengadilan yang independen dan transparan. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan pembelaan hukum dan menghadapi tuduhan yang mereka hadapi. Proses pengadilan ini akan mempertimbangkan bukti-bukti yang disajikan oleh kedua belah pihak, serta argumen dari jaksa penuntut dan pengacara pembela. Hukuman untuk penganiayaan di Singapura dapat berupa hukuman penjara, denda, atau keduanya, tergantung pada keputusan pengadilan.

⁷⁹ Kementerian Hukum, 'Sistem Hukum Kita' (2018) <https://www.mlaw.gov.sg/our-legal-system.html>

⁸⁰ Neo, Jaclyn L, 'Semua Kekuasaan Memiliki Batasan Hukum': Asas Legalitas Sebagai Asas Konstitusi dalam Judicial Review (Desember 2017). 29 Jurnal Akademi Hukum Singapura 667-689 (2017).

Hukuman yang dijatuhkan akan memperhitungkan berbagai faktor, termasuk tingkat keparahan tindakan, latar belakang pelaku, dan keadaan yang menyertainya. Sistem hukum Singapura juga memberikan perlindungan bagi korban penganiayaan melalui berbagai mekanisme. Ini termasuk perintah perlindungan, bantuan rehabilitasi, dan upaya-upaya lain untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan korban.⁸¹ Hukuman dijatuhkan setelah terdakwa dinyatakan bersalah (s 228(1) CPC). Alamat hukuman dapat mencakup catatan kriminal terdakwa, pernyataan dampak korban dan faktor relevan lainnya yang dapat mempengaruhi hukuman (s 228(2) CPC). Pengadilan kemudian harus mendengarkan permohonan keringanan hukuman dari terdakwa yang berhak dijawab oleh penuntut (s 228(3) CPC). Pada tahap ini, apabila perkara apa pun yang diajukan dalam pembelaan mempengaruhi kondisi hukum apa pun yang disyaratkan oleh undang-undang untuk menentukan pelanggaran yang didakwakan, Pengadilan harus menolak pengakuan bersalah (s 228(4) CPC). Kualifikasi apa pun atas pengakuan bersalah pada tahap mitigasi sama saja dengan pencabutan pengakuan bersalah dan Pengadilan harus menolak pengakuan bersalah tersebut. Keabsahan konstitusional hukuman mati wajib telah berulang kali diajukan ke pengadilan dan selalu ditegakkan sebagai konstitusional.⁸²

Contoh hukuman yang mungkin diberikan oleh pengadilan Singapura untuk penganiayaan termasuk hukuman penjara, denda,

⁸¹ Hor, Michael, 'Masa Depan Proses Pidana Singapura', (2013) 25 Jurnal Akademi Hukum Singapura, 847–873 di 855

⁸² Dinesh s/o Rajantheran v PP [2018] SGHC 255

atau kombinasi keduanya. Hukuman penjara dapat bervariasi mulai dari beberapa bulan hingga bertahun-tahun, tergantung pada keparahan tindakan dan faktor-faktor lain yang relevan.

E. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Polri dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dimasa yang akan datang

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyidik dari Polri yang berwenang melakukan penyidikan saat ini minimal harus seorang Polisi dengan pangkat minimal Inspektur Dua Polisi (IPTU) dan juga bersertifikat sebagai penyidik, hal ini sesuai dengan PP 58 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP.

Sedangkan untuk seorang Polisi yang bertugas sebagai penyidik pembantu berasal dari Bintara Polisi dengan pangkat minimal Brigadir Polisi Dua (BRIPDA), Brigadir Polisi Satu (BRIPTU), Brigadir atau Brigadir Kepala (BRIPKA) dengan syarat lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse criminal, bertugas dibidang penyidikan paling singkat 2 tahun, sehat jasmani dan rohani dengan dibuktikan surat keterrangan Dokter serta memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Kondisi ini di Polres Cirebon sudah sesuai dengan persyaratan tersebut diatas, hanya saja jumlah penyidiknya yang masih sangat terbatas. Pada penyidik Polri yang ada di Polres Cirebon dalam menangani kasuskasus tindak pidana penganiayaan setiap Polsek hanya memiliki

masingmasing enam orang penyidik sementara idealnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah sebanyak sepuluh orang.

Begitupun ditingkat Polres seharusnya penyidiknya berjumlah tiga puluh orang yang semuanya bersertifikat penyidik dan pernah mengikuti pelatihan penyidikan. Dengan demikian maka kegiatan-kegiatan penyidikan dapat dilakukan dengan baik sebagaimana semestinya. Berdasarkan pada KUHAP dan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk meringankan beban penyidik juga telah diatur adanya penyidik pembantu.

Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan yang diberi wewenang tertentu dalam melaksanakan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang. Pejabat Penyidik Pembantu dalam KUHAP diatur dalam Pasal 10, selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan KUHAP menentukan bahwa penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi;
- 2) Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- 3) Bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- 4) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
- 5) Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Wewenang Penyidik Pembantu ini hampir sama dengan penyidik pada umumnya, kecuali pada kewenangan penahanan. Dalam hal penahanan, penyidik pembantu harus menunggu terlebih dahulu pelimpahan wewenang dari penyidik. Dalam pembuatan berita acara dan berkas perkara yang tidak langsung diserahkan kepada penuntut umum, tetapi diserahkan kepada penyidik, kecuali dalam perkara dengan pemeriksaan singkat.

Dalam Perkaba SOP tentang Pelaksanaan Penyidikan Tahun 2012 terdapat beberapa prinsip dan azas yang menjadikan pedoman atau petunjuk dalam melaksanakan pemeriksaan atau penyidikan, prinsip dan azas tersebut yaitu sebagai berikut:

- a) Akuntabel yaitu mengutamakan akuntabilitas dalam penyidikan dengan melibatkan pemangku kepentingan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b) Professiona yaitu meningkatkan kapasitas dan kemampuan penyidik sehingga dapat memberikan pelayanan yang mudah, cepat dan proporsional;
- c) Responsif yaitu meningkatkan kepekaan penyidik dalam menindaklanjuti laporan masyarakat;
- d) Transparan yaitu proses dan hasil penyidikan di laksanakan secara terbuka dan dapat di monitor dengan mudah oleh pihak yang berkepentingan sehingga masyarakat dapat mengakses informasi seluas-luasnya dan akurat; dan
- e) Efisien dan efektif yaitu pelaksanaan penyidikan berjalan dengan baik dan mencapai sasaran yang di harapkan.

Penyidikan terhadap suatu tindak pidana penganiayaan seharusnya dilakukan dalam suasana kekeluargaan dan untuk itu penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan sesuai Undang-Undang nomor 3 Tahun 1997. Sementara itu pada Peraturan Kabareskrim Polri No. 1 Tahun 2012 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan suatu tindak pidana penganiayaan yang berhadapan dengan hukum dilingkungan bareskrim polri disebutkan bahwa penyelenggaraan penyelidikan dimana penyidiknya harus memperhatikan hak asasi serta memberikan perlindungan terhadap tersangka.

Beberapa hal yang dilakukan dalam kegiatan penyidikan terhadap suatu tindak pidana penganiayaan, salah satunya adalah melakukan penangkapan terhadap yang diduga melakukan tindak pidana. Penangkapan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan seorang tersangka yang hanya dapat dilakukan apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan.

Tindakan penangkapan bagi seseorang yang berhadapan dengan hukum harus memperhatikan hak-hak asasi dari orang tersebut dan tindakannya harus cepat dan terukur menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam pernyataan yang disampaikan oleh pihak Polres Cirebon bahwa dasarnya dalam melakukan penangkapan terhadap seseorang yang melakukan suatu tindak pidana penganiayaan adalah sesuai dengan yang diatur didalam PP 58 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan KUHAP.

Pada kondisi ini penyidik tidak mengalami banyak kesulitan, terlebih-lebih terhadap seseorang yang baru pertama kali melakukan tindak pidana, karena kebanyakan dari mereka masih polos dan jujur. Setelah proses penangkapan maka selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan wawancara dengan terduga pelaku penganiayaan.

Wawancara dalam penyidikan merupakan aspek yang sangat penting dari pelaksanaan tugas setiap Polisi dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana penganiayaan. Langkah-langkah yang dapat membantu Polisi dalam melaksanakan wawancara secara efektif dan efisien adalah harus didampingi oleh lembaga/lembaga pendamping seperti lembaga pendamping hukum sebagai pihak yang paling ia percaya sehingga dapat membantu kelancaran wawancara.

Karna itu dalam fakta yang peneliti temukan dilapangan proses pendampingan ini dilakukan dengan baik yaitu dengan melibatkan ekerja sosial dalam pendampingan tersebut.

F. Hambatan dalam Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan

Dalam menghadapi dan menangani proses peradilan suatu tindak pidana, maka hal yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai tersangka dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian orientasi akan bertolak pada konsep perlindungan terhadap para tersangka dalam proses penangannya.

Penanganan para tersangka dalam suatu tindak pidana penganiayaan dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan,

perawatan serta perlindungan dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap seorang tersangka yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan hukum terhadap seorang tersangka dalam proses peradilan dilakukan dimulai semenjak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan tersebut.

Selama proses peradilan tersebut, maka hak-hak para tersangka wajib dilindungi oleh hukum yang berlaku dan oleh sebab itu harus dilakukan secara konsekuen oleh pihak-pihak terkait dengan penyelesaian masalah tersebut. Perlindungan dalam proses penyidikan kepada seorang tersangka terhadap suatu tindak pidana, adalah sebagai bentuk perhatian dan perlakuan untuk melindungi kepentingan para tersangka.

Perhatian dan perlakuan tersebut berupa perlindungan hukum agar para tersangka tidak menjadi korban dari penerapan hukum yang salah yang dapat menyebabkan penderitaan mental, fisik dan sosialnya. Meskipun demikian, banyak kendala yang dihadapi dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polres Cirebon. Sesuai dengan aturan yang berlaku seharusnya penyidik terhadap suatu tindak pidana penganiayaan adalah penyidik yang telah mengikuti pelatihan dan bersertifikas sesuai dengan yang diatur didalam PP 58 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP.


Sehingga pada tindak pidana penganiayaan, maka penyidikannya langsung dilakukan oleh penidik yang telah mengikuti pelatihan penyidikan tersebut di Polres Cirebon. Sementara di polsek sendiri, tidak ada penyidik yang telah mengikuti pelatihan. Hal ini menjadi hambatan yang besar, karena syarat penyidik telah ditentukan oleh undang-undang.

Dalam banyak kasus banyak masyarakat sebagai pelapor suatu tindak pidana penganiayaan tidak mau menyelesaikan perkaranya melalui proses restoratif justice. Alasan yang dikemukakan adalah keinginan untuk membuat pelaku kapok (jerah) jika dimasukkan dalam penjara. Alasan lain adalah kejahatan yang dilakukan oleh pelaku adalah kejahatan yang diancam dengan pidana yang berat, penegak hukum kurang mendukung perdamaian.

Selain itu, tidak ada petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis bagi aparat penegak hukum untuk mengimplementasi cara penyelesaian nonlitigasi ini. Kondisi inilah yang menghambat tugas kepolisian dalam melakukan restoratif justice selama ini terhadap tindak pidana penganiayaan. Untuk itu, sistem restoratif justice sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan ini harus disosialisasikan oleh pemerintah dan kepolisian, mengingat bahwa tingkat kesadaran orang tua masih rendah.

Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui penyadaran, bahwa restoratif justice ini tidak hanya diperuntukkan bagi golongan tertentu saja, melainkan bagi semua orang. Oleh karena itu, jika seseorang yang menjadi korban,

harus siap menerima caracara restoraktif justice tersebut. Permasalahan lain yang menjadi kendala utama dalam proses persidangan adalah kehadiran Pembimbing Kemasyarakatan juga masih sangat sulit. Hal ini tidak hanya terjadi Polres Cirebon saja, karena berdasarkan pengamatan penulis, hal serupa juga sangat sering dialami oleh Polres-Polres lain di Indonesia. Kebanyakan pengacara yang memangani perkara tindak pidana penganiayaan, khususnya bagi mereka yang kurang mampu adalah pengacara yang dibayar oleh negara, atau Prodeo. Hal ini menjadikan pemberian jasa bantuan hukum yang tidak optimal.



BAB IV
PENUTUP
Kesimpulan

1. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana penganiayaan oleh Kepolisian Republik Indonesia telah dilakukan dengan didasarkan kepada peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Namun optimalisasi dalam hal proses penyidikan tersebut belum terlaksana sesuai dengan ketentuan di dalam PP 58 Tahun 2010 tentang Sistem Penyidikan Kepolisian. Akibatnya proses penyidikan tindak pidana penganiayaan cenderung tidak akuntabel, tidak professional, tidak responsive, tidak transparan, dan cendeung tidak efektif dan efesien.
2. Berkaitan dengan hambatan yang dialami oleh penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana penganiayaan dipengaruhi oleh regulasi, penegak hukum, sarana prasarana, dan budaya masyarakat. Dalam pelaksanaan penyidikan di Polres Cirebon hambatan-hambatan tersebut disebabkan karena kurangnya jumlah penyidik, baik ditingkat

Polres maupun ditingkat Polsek yang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan didalam PP 58 Tahun 2010. Masalah lainnya adalah luas wilayah dengan kondisi geografis yang merupakan daerah pesisir dengan jarak tempuh dari Polsek ke Polres relative berjauhan, sehingga perkara-perkara yang tidak dapat diselesaikan ditingkat Polsek yang kemudian berkas perkaranya harus dibawa ke Polres memakan waktu yang cukup lama. Selain itu kondisi masyarakat Cirebon sebagai daerah dengan masyarakat yang masih hidup dalam kesatuan masyarakat adat dengan segala aturannya.

Saran-Saran

1. Perlu dilakukan penambahan jumlah personil penyidik di Polres Cirebon baik ditingkat Polsek maupun di Polres sendiri. Hal ini bertujuan agar supaya penyidikan terhadap kasus-kasus tindak pidana penganiayaan di Polres Cirebon dapat ditindaklanjuti secara efektif dan efisien, sehingga masyarakat dapat mendapat kepastian hukum melalui penegakan hukum.
2. Perlu kerjasama yang baik antara pihak kepolisian dengan pemangku adat melalui lembaga adat yang ada di Cirebon kaitannya dengan kerjasama dalam penyelesaian masalah tindak pidana penganiayaan sehingga dapat memberikan kepastian hukum secara cepat kepada masyarakat. Dalam hal ini perlu direkomendasi agar dibentuk dalam bentuk peraturan perundangundangan bagaimana peran adat dalam hal menangani suatu tindak pidana penganiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdurrahman.(1976).*Aneka Masalah Hukum dalam Pembangunan di Indonesia*, Bandung : Alumni.
- Abidin, A. Z. (1983).*Bunga Rampai Hukum Pidana*.Jakarta: Pradnya Paramita.
- Adami, Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana 1. Jakarta: Raja Grafindo Aditya Bakti.
- Ahmad, Rifai. 2010. Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum
- Ali, Z.(2007).*Hukum Pidana Islam*.Jakarta :Sinar Grafikan.
- Ancel, M. (2005).*A Modern Approach to Criminal Problems*.
- Andi, Hamzah. 1991. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Andi, Zainal, Abidin, Farid. 1995. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Arief, B. N. (2005). *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian*
- Arief, B. N. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan*
- Arief, B. N. (2012). *Pedoman/Aturan Pemidanaan Umum KUHP*
- Arief, B. N. (2012). *Pola Minimal Pidana.Handout*.
- Arief, B. N.(1998). *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum*
- Arief, B. N.(2002).*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*.Bandung: Citra
- Arief, B. N.(2008).*Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Badan Pembinaan Hukum Nasional*.(1995/1996).Pola Pikir dan Kerangka Sistem Hukum Nasional.Departemen Kehakiman RI.
- Bambang, Poernomo. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia Bandung:Alumni. Bandung:PT Citra Aditya Bakti.
- Barda, Arief, Nawawi. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Baru*.
- Bassiouni, M. C. (2008). *Substantive Criminal Law*.Jakarta : Kencana. *Bulgaria*.Handout.
- DemiPasal. Bogor: Politeia.*dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta : Genta Publishing.*Dibangun*.Surabaya : Konggres Persahi II diIndonesia.Bandung: PT Eresco
- E. Utrecht an Moch Saleh Djindang. 1983. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*.
- E. Utrecht. 1986. *Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

- Hamzah, A. (2005). *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Indonesia*. Islam dan Kemasyarakatan. Jakarta: Aksara Baru. Jakarta: Ghalia Indonesia. Jakarta: Grafindo Persada. Jakarta: Gramedia.
- Kencana. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Koentjaraningrat. (1991). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*.
- Laila, E. (2010). *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*. Jakarta :
- Lamintang, P.A.F. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar
- Loqman, L. (2002). *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta : Datacom.
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Marmis, F. (1994). *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta :Pustaka Sinar Harapan.
- Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia*. Jakarta : Ghalia.
- Mochamad, Anwar. 1982. *Hukum Pidana Bagian Khusus* Jilid II. Bandung:
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljatno. (1964). *Atas Dasar atau Asas-Asas Hendaknya Hukum Pidana Kita*
- Muladi dan Arief, B. N. (1998). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung :
- Muladi dan Barda Arief Nawawi. 1992. *Teori-Teori Kebijakan Pidana*.
- Muladi. (2002). *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan*
- Mulder, A. (2008). “*Strafrechtspolitik*” *Delikt en Delinkwent*. Negara. Jakarta : Sinar Grafika. Norwegia. Handout.
- Packer, Herbert L. 1968. *The Limit of Criminal Sanction*. California: Stanford Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi. Semarang :
- Majalah Pranata, Pengukuhan Penerimaan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada *Penyusunan Konsep KUHP Baru*). Jakarta : PT. Kencana Media Group.
- Perbandingan*. Bandung : Citra Aditya Bakti Persada.
- Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta.
- Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Pidana*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Prakoso, D. dan Nurwachid. (1983). *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Putra Jaya, N. S. (2008). *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum*

- Reksodiputro, M. (1994). *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta :
- Reksodiputro, M.(1993). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta :Pidato
- Roeslan, Saleh. 1983. *Perubahan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*.
- Rosyada, D.(1992). *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta :Lembaga Studi
- Ruslan Renggong,SH.MH. 2016. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta. Penerbit :
- Sa'abah, Marzuki Umar. 1997. *Seks dan Kita*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Satjipto, Rahardjo. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Sinar Harapan*. Jakarta.
- Soedarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas
- Soemitro, H.R. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*.
- Soemitro, R. H. (1982). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*.
- Soerjowito, P. (1993). *Kebijakan Legislatif Sebagai Kebijakan Strategi Dalam*
- Soesilo, R. 1974. *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Solusi Publishing*.
- Soponyono, E. (2012). *Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan yang Berorientasi Pada Korban*. *Masalah-Masalah Hukum*, 41.
- Sudarto.(1981). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.
- Sudarto.(1981). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.
- Sudarto.(1983). *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: SinarUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Universitas Indonesia. Universitas Soegijopranoto. University Press.
- Vos, H. B. (1950). *Loerboek Van Nedekands Strafrecht*. Harlen : HD Tjeek
- Waluyo, Bambang. 2000. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Willink. Wirjono, Prodjodikoro. 1986. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang
 Hukum

Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Surat Utang Negara;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 Tentang Panas Bumi;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Jurnal /Artikel Ilmiah :

Santoso, E., & Wahyuningsih, S. E. (2018). Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1).

Document, "***Fifth United Nation Conggres on The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders, Report on Agende Item 9***, Jenewa-Austria, 1-12 September 1975"

Hardiansyah, A., & Khisni, A. (2018). Tindak Pidana Kekerasan Dalam Proses Belajar Mengajar Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1).

Rancangan KUHP Republik Indonesia.

Internet

www.hukumonline.com

www.jurnalhukum.com

fh.undip.ac.id

<https://jdhin.bphn.go.id>